

**PERKAWINAN DI BAWAH TANGAN DI KALANGAN
MASYARAKAT MUSLIM DESA MATANI SATU**

(Studi Kasus Desa Matani Satu Kabupaten Minahasa Selatan)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Dalam
Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah IAIN Manado



Oleh
Nurmila Lakoro
NIM. 20211010

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
MANADO**

1446 H/2025 M

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya:

Nama : Nurmila Lakoro

NIM : 20211010

Program : Sarjana (S-1)

Institusi : IAIN Manado

dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa SKRIPSI ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Manado, Maret 2025

Saya yang menyatakan:



Nurmila Lakoro

NIM: 20211010

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi berjudul “Perkawinan Di Bawah Tangan Di Kalangan Masyarakat Muslim Desa Matani Satu” yang ditulis oleh Nurmila Lakoro ini telah disetujui pada tanggal 20 Februari 2025.

Oleh
PEMBIMBING I

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Salma', is written over a horizontal line.


Dr. Salma, M.HI
NIP. 196905041994032003

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi berjudul “Perkawinan Di Bawah Tangan Di Kalangan Masyarakat Muslim Desa Matani Satu” yang ditulis oleh Nurmila Lakoro ini telah disetujui pada tanggal 19 Februari 2025.

Oleh

PEMBIMBING II



Rizaldy Purnomo Pedju, M.H
NIP. 199004112023211022

PENGESAHAN TIM PENGUJI SKRIPSI

Skripsi berjudul “Perkawinan Di Bawah Tangan Di Kalangan Masyarakat Muslim Desa Matani Satu” yang di tulis oleh Nurmila Lakoro ini telah diuji dalam Ujian skripsi pada tanggal, 25 Februari 2025

Tim Menguji:

- | | |
|--------------------------------|-----------------|
| 1. Dr. Salma, M.HI | (Pembimbing I) |
| 2. Rizaldy Purnomo Pedju, M.H | (Pembimbing II) |
| 3. Dr. Frangky Suleman, M.H.I. | (Penguji I) |
| 4. Nurlaila Isima, S.H., M.H. | (Penguji II) |



Manado,, Maret 2025

Dekan,




Prof. Dr. Rosdalina Bukido, M.Hum. CPM

NIP. 197803242006042003

TRANSLITERASI

Transliterasi Arab-Latin IAIN Manado adalah sebagai berikut:

a. Konsonan Tunggal

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
ا	A	ط	ʔ
ب	B	ظ	ʒ
ت	T	ع	‘
ث	ṯ	غ	G
ج	J	ف	F
ح	ḥ	ق	Q
خ	Kh	ك	K
د	D	ل	L
ذ	Ḍ	م	M
ر	R	ن	N
ز	Z	و	W
س	S	ه	H
ش	Sy	ء	’
ص	ṣ	ي	Y
ض	ḍ		

b. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap, termasuk tanda *syaddah*, harus ditulis secara lengkap, seperti:

احمدية : ditulis *Aḥmadiyyah*

شمسية : ditulis *Syamsiyyah*

c. Tā’Marbūtah di Akhir Kata

- 1) Bila dimatikan ditulis “h”, kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia:

جمهورية : ditulis *Jumhūriyyah*

مملكة : ditulis *Mamlakah*

- 2) Bila dihidupkan karena berangkat dari kata lain, maka ditulis “t”:

نعمة الله : ditulis *Ni'matullah*
 زكاة الفطر : ditulis *Zakāt al-Fiṭr*

d. Vokal Pendek

Tanda *fathah* ditulis “a”, *kasrah* ditulis “i”, dan *damah* ditulis “u”.

e. Vokal Panjang

- 1) “a” panjang ditulis “ā”. “i” panjang ditulis “ī” dan “u” panjang ditulis “ū”, masing-masing dengan tanda macron (˘) di atasnya.
- 2) Tanda *fathah* + huruf *yā’* tanpa dua titik yang dimatikan ditulis “ai”, dan *fathah* + *wawū* mati ditulis “au”.

f. Vokal-vokal Pendek Berurutan

Vokal-vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof (‘)

أنتم : *a’antum*
 مؤنث : *mu’annas*

g. Kata Sandang Alif + Lam

- 1) Bila diikuti huruf qamariyyah ditulis al-:
 الفرقان : ditulis *al-Furqān*
- 2) Bila diikuti huruf Syamsiyyah, maka al- diganti dengan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya:
 السنة : ditulis *as-Sunnah*

h. Huruf Besar

Penulisan huruf besar disesuaikan dengan EYD.

i. Kata dalam Rangkaian Frasa Kalimat

- 1) Ditulis kata per kata atau;
- 2) Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian tersebut:

شيخ الاسلام : *Syaikh al-Islām*
 تاج الشريعة : *Tāj asy-Syarī’ah*
 التصور الاسلامي : *At-Tasawwur al-Islāmī*

j. Lain-lain

Kata-kata yang sudah dibakukan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) seperti kata *ijmak*, *nas*, *akal*, *hak*, *nalar*, *paham*, dsb. ditulis sebagaimana dalam kamus tersebut.

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“ Setetes keringat orang tuaku yang keluar, ada seribu langkahku untuk maju”

“ Selalu ada harga dalam sebuah proses. Nikmati saja lelah-lelah itu. Lebarakan lagi rasa sabar itu. Semua yang kau investasikan untuk menjadikan dirimu serupa yang kau impikan, mungkin tidak akan selalu berjalan lancar. Tapi, gelombang-gelombang itu yang bisa kau ceritakan.”

(Boy Candra)

KATA PENGANTAR



Puji syukur kehadiran Allah SWT, Tuhan yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam tak pula di haturkan kepada junjungan kita Nabi Besar Nabi Muhammad SAW, beserta keluarganya, kerabatnya, sahabatnya dan insyaAllah percikan rahmatnya dapat sampai kepada kita semua yang senantiasa mengikuti ajaran beliau.

Dengan rendah hati, penulis ingin menyampaikan kata pengantar sebagai pengantar karya ilmiah yang berjudul "Fenomena Perkawinan Di Bawah Tangan Di Kalangan Masyarakat Muslim Desa Matani Satu."

Skripsi ini penulis susun sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi kami di Program Sarjana Hukum Keluarga, Fakultas Syariah di IAIN Manado. Melalui penelitian ini, penulis berusaha untuk memberikan kontribusi terhadap pemahaman tentang perkawinan di bawah tangan.

Dalam proses penulisan skripsi ini, penulis mengalami banyak perjuangan dan tantangan. Namun, berkat dukungan dan bimbingan dari berbagai pihak, penulis berhasil menyelesaikan skripsi ini dengan baik. penulis ingin menyampaikan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada:

1. Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado, Prof. Dr. Ahmad Rajafi, M.HI, Wakil Rektor Bidang Akademik & Pengembangan Lembaga Dr. Edi Gunawan, M.H.I, Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum Perencanaan dan Keuangan, Dr. Hj. Salma, M.HI, Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama, Dr. Mastang Ambo Baba, M.Ag, terima kasih telah memberikan kesempatan untuk penulis belajar di IAIN Manado.
2. Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado, Prof. Dr. Rosdalina Bukido, M.Hum, Wakil Dekan Bidang Akademik Dr. Muliadi Nur, M.H. Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum dan Keuangan Dr. Hj Nenden H. Suleman, S.H., M.H., Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Dr. Frangky Suleman, M.HI.

3. Ketua Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado, Wira Purwadi, M.H. Staf Program Studi Syahrul Mubarak Subeitan, M.H.
4. Dosen Penasehat Akademik Dr. Hasyim Sofyan Lahilote, M.H. yang telah memberi semangat dan sumbangsi kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi.
5. Civitas akademika IAIN Manado khususnya Fakultas Syariah yang telah memberikan ilmu, bimbingan, maupun dorongan kepada penulis selama kuliah dan staf karyawan di lingkungan Fakultas Syariah IAIN Manado.
6. Pembimbing I Dr. Salma, M.HI., dan Pembimbing II Rizaldy Purnomo Pedju, M.H., yang senantiasa membimbing, memberikan nasehat, kritikan yang sangat membangun serta memberikan sumbangsih pemikiran kepada penulis dalam penyusunan dan penyelesaian skripsi ini.
7. Kepala Unit Perpustakaan IAIN Manado, Muhammad Sukri, M.Ag., beserta staf. Terima kasih sudah memberikan layanan buku-buku penunjang selama studi.
8. Penguji I Dr. Frangky Suleman, M.HI, penguji II Ibu Nurlaila Isima, M.H. yang senantiasa mengarahkan dan juga banyak membantu penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
9. Ayah Zainal Lakoro terimakasih selalu berjuang untuk kehidupan penulis hingga saat ini, beliau memang tidak sempat merasakan pendidikan sampai bangku perkuliahan, namun beliau mampu mendidik, berjuang dan memotivasi, memberi dukungan hingga penulis mampu menyelesaikan studi ini hingga akhir. Dan pintu surgaku, ibunda Samia Dohali tercinta yang tiada henti-hentinya memberikan kasih sayang dengan penuh cinta serta melangitkan doa-doanya demi kemudahan dan kelancaran penulis dalam menjalankan kehidupan perkuliahan
10. Kepada Imam Masjid Desa Matani Satu, dan para Narasumber juga masyarakat yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk melaksanakan penelitian serta membantu dalam memberikan informasi demi kelengkapan data pada skripsi ini.
11. Kepada nenek tersayang Hadija Taib yang selalu memberikan penulis kasih sayang, perhatian, dan dukungan di setiap proses hidup penulis.

12. Kepada adik-adik penulis Rizky Lakoro dan Arsyari Lakoro terimakasih atas dukungannya secara moril maupun materil juga atas segala motivasi yang diberikan kepada penulis.
13. Kepada sahabat-sahabat penulis Anisa Adam dan Wiranto Paputungan S.H., yang telah menghibur, membantu dan mendukung dalam penyusunan skripsi ini.
14. Teman–teman kelas As A Angkatan 2021 yang telah mendukung dan membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
15. Teman–teman penulis Diah Adistika, Shafa Sulaiman, Wulan Mokodongan, Tirsa Tumbel, Salsa Durand, Aisyah Rindengan, Shinta Puabengga terimakasih sudah mendukung penulis, menjadi pendengar yang baik saat penulis berkeluh kesah, memberi saran dan motivasi agar penulis bisa menyelesaikan skripsi ini dengan baik, semoga Allah Swt senantiasa memberi kemudahan dan kesuksesan dunia akhirat kepada kalian.
16. Semua pihak yang telah memberikan sumbangsi dalam penyelesaian skripsi ini.

Semoga hasil penelitian ini bermanfaat bagi para pembaca dan semoga segala doa dan partisipasinya akan memperoleh imbalan yang berlipat ganda dari Allah swt. Amin.

Manado, 25 Februari 2025



Nurmila Lakoro
NIM:20211010

ABSTRAK

Nama : Nurmila Lakoro
NIM : 20211010
Program Studi : Hukum Keluarga
Judul : Perkawinan Di Bawah Tangan Di Kalangan Masyarakat Muslim Desa Matani Satu

Skripsi ini membahas tentang “Perkawinan Di Bawah Tangan Di Kalangan Masyarakat Muslim Desa Matani Satu”. Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui faktor yang melatar belakangi kedua belah pihak sehingga memicu terjadinya fenomena perkawinan di bawah tangan di desa Matani Satu dan untuk mengetahui bagaimana perspektif hukum Islam terhadap perkawinan di bawah tangan. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*), Jenis data menggunakan metode kualitatif dengan mengumpulkan data dari hasil wawancara di lapangan dan dilengkapi dengan dokumentasi dengan menggunakan pendekatan normatif empiris yaitu penelitian hukum mengenai penetapan ketentuan hukum normatif secara langsung di lapangan pada setiap peristiwa yang terjadi di masyarakat. Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer yaitu dengan melakukan observasi, wawancara, dokumentasi dan sumber data sekunder yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan, artikel, buku, jurnal. Subjek wawancara dalam penelitian ini bertempat di Desa Matani Satu. Hasil penelitian yaitu diketahui bahwa perkawinan di bawah tangan merupakan perkawinan yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi atau dirahasiakan. Namun, perkawinan di bawah tangan juga bisa dikatakan perkawinan yang dapat dinyatakan sah secara agama (apabila syarat dan rukunnya terpenuhi) namun tidak memiliki kekuatan hukum. Faktor penyebab terjadinya perkawinan di bawah tangan di lingkungan masyarakat Desa Matani Satu yaitu karena faktor ekonomi, faktor perselingkuhan, faktor kekerasan dalam rumah tangga, faktor kurangnya pemahaman tentang hukum dan faktor sosial. Fatwa Majelis Ulama Indonesia No 10 Tahun 2008 tidak dapat meminimalisir terjadinya perkawinan di bawah tangan di lingkungan masyarakat salah satunya masyarakat desa Matani Satu, sebagaimana tujuan dari di tetapkannya fatwa tersebut dan tidak dapat memberikan perlindungan sebagaimana yang telah di jelaskan di dalam *Maqasid Syariah* Imam Al-Gazālī mengatakan memelihara terhadap iman/agama, jiwa, akal, keturunan maupun harta karena perkawinan di bawah tangan tidak dapat memberikan perlindungan hanya mendatangkan *mudharat* . Maka lebih baik hindarilah sesuatu yang dapat mendatangkan *mudharat*.

Kata Kunci: Perkawinan di bawah tangan; Hukum Perkawinan; Hukum Islam.

ABSTRACT

Name of the Author : Nurmila Lakoro
Student Id Number : 20211010
Faculty : Sharia
Study Program : Family Law
Thesis Title : Underhand Marriage Among the Muslim Community in
Matani Satu Village

This thesis discusses “Underhand Marriage Among the Muslim Community of Matani Satu Village”. This thesis aims to find out the factors behind the two parties that triggered the phenomenon of underhand marriage in Matani Satu Village and to find out how Islamic law perspectives on underhand marriage. This research uses a type of field research (field research), the type of data uses qualitative methods by collecting data from interviews in the field and is complemented by documentation using an empirical normative approach, namely legal research on the determination of normative legal provisions directly in the field on any events that occur in society. The data sources used are primary data sources, namely by conducting observations, interviews, documentation and secondary data sources obtained from laws and regulations, articles, books, journals. The interview subject in this research took place in Matani Satu Village. The result of the research is that it is known that marriage under the hand is a marriage that is carried out secretly or kept secret. However, underhand marriage can be said to be a marriage that can be declared religiously valid (if the terms and conditions are met) but does not have legal force. Factors causing underhand marriage in the community of Matani Satu Village are economic factors, infidelity factors, domestic violence factors, lack of understanding of the law and social factors. Fatwa of the Indonesian Ulema Council No. 10 of 2008 cannot minimize the occurrence of under-aged marriages in the community, one of which is the community of Matani Satu Village, as the purpose of the stipulation of the fatwa and cannot provide protection as explained in Maqasid Sharia Imam Al-Gazālī said to protect faith / religion, soul, mind, offspring and property because under-aged marriage cannot provide protection only brings mudharat. So it is better to avoid something that can cause harm.

Keywords: *Marriage Under the Hand; Marriage Law; Islamic Law*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
TRANSLITERASI	iii
KATA PENGANTAR	viii
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah	5
C. Rumusan Masalah.....	5
D. Tujuan Penelitian.....	5
E. Kegunaan Penelitian	5
F. Definisi Operasional	6
G. Penelitian Terdahulu yang Relevan	7
BAB II KAJIAN TEORETIS	10
A. Pengertian Perkawinan	10
B. Dasar Hukum Perkawinan	12
C. Syarat dan Rukun Perkawinan	17
D. Tujuan dan Hikmah Perkawinan.....	21
E. Perkawinan di Bawah Tangan	22
F. Faktor Penyebab Perkawinan di Bawah Tangan.....	27
G. Perkawinan di Bawah Tangan Perspektif Hukum Islam.....	29
H. Pencatatan Perkawinan	32
I. Konsekuensi Hukum.....	33
BAB III METODE PENELITIAN	36
A. Jenis penelitian.....	36
B. Pendekatan Penelitian	36
C. Waktu dan Lokasi Penelitian	37
D. Sumber Data	37
E. Teknik Pengumpulan Data.....	38

F. Teknik Pengelolaan Data	39
G. Teknik Analisis Data.....	39
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	40
A. Gambaran Umum Desa Matani Satu.....	41
B. Hasil Penelitian	42
C. Pembahasan.....	47
1. Faktor Penyebab Terjadinya Fenomena Perkawinan di Bawah Tangan di Kalangan Masyarakat muslim Desa Matani Satu.....	47
2. Perspektif Hukum Islam Terhadap Fenomena Perkawinan Di Bawah Tangan Di Kalangan Masyarakat Muslim Desa Matani Satu.....	55
BAB V PENUTUP	61
A. Kesimpulan.....	61
B. Saran	62
DAFTAR PUSTAKA	63
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	i

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan adalah suatu perjanjian suci antara umat manusia dengan Tuhannya tidak hanya didasarkan pada kebutuhan biologis antara pria dan wanita yang diakui secara hukum, tetapi juga sebagai pelaksanaan proses alam yang terjadi pada manusia. Itu juga berlaku untuk hukum komponen utama perkawinan Islam terdiri dari elemen kejiwaan dan kerohanian, seperti kehidupan lahir batin, kemanusiaan, dan kebenaran. Selain itu, perkawinan juga berdasarkan agama, yang berarti keagamaan menjadi dasar kehidupan rumah tangga dengan iman dan ketaatan kepada Allah. Namun, dasar pengertian perkawinan bergantung pada tiga keutuhan yang harus dimiliki seseorang sebelum melakukannya: Iman, Islam, dan Ikhlas.¹

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa: perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa. rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Tuhan yang maha esa dimana setiap orang dalam rumah tangga menginginkan kerukunan rumah tangga (*sakinah, mawaddah warahmah*), yang merupakan keinginan setiap orang. Bahkan dalam Al-Qur'an, perkawinan disebut sebagai ikatan yang paling suci dan teguh antara pasangan.

Adapun dalam kompilasi hukum Islam dijelaskan bahwa perkawinan merupakan akad yang kuat, untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya nampak jelas sekali terikat bahwa perkawinan adalah fitrah ilahi.² Hal ini dilukiskan dalam firman Allah Q.S. Ar-Rum/30: 21 yaitu sebagai berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

¹ Mesta Wahyu Nita M.H., *Hukum Perkawinan* (Lampung: CV. Laduny Alifatama, 2021), 18.

² Wahyu Bibisana., "Pernikahan dalam Islam," *Jurnal Pendidikan Agama Islam Ta'alim* 14, no. 2 (2016): 185.

Terjemahnya:

Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-nya ialah bahwa dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.³

Oleh karena itu, perkawinan adalah suatu akad yang secara keseluruhan diwakili oleh istilah "nikah" atau "*tazwīj*" dan merupakan perjanjian yang suci.⁴

Perkawinan dalam masyarakat awalnya sederhana. Semakin berkembangnya zaman, perkawinan lebih maju luas, dan terbuka. aturan dasar tertib perkawinan telah ada sejak zaman kuno, dipertahankan oleh anggota masyarakat sederhana, agama dan masyarakat adat. Baik dalam masyarakat yang memiliki kekuasaan pemerintahan maupun di dalam suatu negara, aturan tata tertib itu terus berkembang. Perkawinan ini telah ada di Indonesia sejak zaman kuno, mulai dari Sriwijaya dan Majapahit hingga masa kolonisasi Belanda dan akhirnya kemerdekaan Indonesia. Karena pergaulan orang Indonesia semakin luas, aturan perkawinan itu juga berlaku untuk warga negara asing dan warga negara Indonesia.⁵ Semakin berkembangnya zaman peraturan perkawinan di Indonesia terkadang banyak disepelekan bahkan banyak terjadi di tengah-tengah masyarakat perkawinan di bawah tangan tanpa adanya putusan cerai melalui pengadilan atau tidak ada bukti secara otentik sahnya sebuah perkawinan.

Perkawinan di bawah tangan merupakan perkawinan yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi atau dirahasiakan. Namun, perkawinan di bawah tangan jika bisa dikatakan perkawinan yang dapat dinyatakan sah secara agama (apabila syarat dan rukunnya terpenuhi) namun tidak memiliki kekuatan hukum.⁶

Setelah UU Perkawinan No.1 Tahun 1974 ditetapkan, istilah "nikah di bawah tangan" mulai digunakan dalam masyarakat Indonesia. Didasarkan pada Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974, perkawinan di bawah tangan didefinisikan

³ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta Timur: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2023), 66.

⁴ Mesta Wahyu Nita M.H., *Hukum Perkawinan* (Lampung: CV.Laduny Alifatama, 2021), 1.

⁵ Rizki Welly Srikandi, "Implementasi Surat Edaram Mendagri No. 108 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Perkawinan Di Bawah Tangan Di Dukcapill Kabupaten Lembong" (Tesis Lebong, IAIN Curup, 2024), 70.

⁶ Abdul Wakhid, "Analisis Hukum Islam Terhadap Nikah Di Bawah Tangan Melalui Media Online," 67.

sebagai "perkawinan yang dilakukan hanya berdasarkan hukum agama dan kepercayaan masing-masing orang, akan tetapi tidak dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku." Ini berarti bahwa perkawinan dianggap sah menurut agama dan kepercayaan yang bersangkutan jika perkawinan memenuhi syarat dan rukun nikah atau ijab kabul dilakukan (untuk orang Islam) atau jika pendeta atau pastor melakukan ritual atau pemberkatan lainnya.

Di Indonesia saat ini, masih banyak fenomena kawin sirri, baik di perkotaan maupun di pedesaan, yang dilakukan oleh orang-orang dari masyarakat ekonomi bawah, menengah, dan bahkan ke atas. Banyak alasan mengapa orang Indonesia melakukan perkawinan di bawah tangan, baik dengan orang Indonesia maupun orang asing. Mayoritas orang percaya bahwa perkawinan di bawah tangan dianggap sah menurut hukum Islam apabila telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan, terlepas dari fakta bahwa perkawinan tersebut tidak dicatat secara resmi.

Perkawinan yang dilakukan secara diam-diam dan tersembunyi ini memunculkan dua pemahaman ialah perkawinan yang tidak diumumkan kepada publik atau perkawinan yang tidak diketahui dan tidak terdaftar di lembaga negara.⁷ Menurut fatwa Majelis Ulama Indonesia No 10 Tahun 2008 tentang perkawinan di bawah tangan menyatakan bahwa perkawinan di bawah tangan hukumnya sah karena apabila telah memenuhi syarat dan rukun nikah, tetapi haram jika terdapat *madharat*.⁸ Perkawinan di bawah tangan yang dimaksud dalam fatwah ini adalah perkawinan yang telah memenuhi rukun dan syarat yang telah ditetapkan dalam fiqh (hukum Islam), namun tanpa pencatatan resmi di instansi berwenang sebagaimana yang telah di atur dalam undang-undang.

Akan tetapi menurut para pakar sebagaimana yang telah kita kutip sebelumnya bahwa setiap aturan yang dibuat oleh Allah SWT di dalam al-Qur'an dan sunnah Nabi Muhammad SAW dan fatwa atau ijtihad para ulama menyiratkan *maqasid syar'iah*. Perkawinan di bawah tangan saat ini tidak dibenarkan oleh negara karena melanggar undang-undang dan juga tidak dibenarkan oleh syariah karena melanggar *maqasid syari'ah*.⁹

⁷ Irfan Islami, "Perkawinan Di Bawah Tangan (Kawin Sirri) Dan Akibat Hukumnya," *Jurnal Hukum* 8, no. 1 (2017): 76.

⁸ Majelis Ulama Indonesia, "Nikah Di Bawah Tangan," 531.

⁹ Achmad Jarchosi, "Hukum Perkawinan Di Bawah Tangan Di Indonesia (Analisis Maqasid Asy-Syariah Asy-Syatbi Terhadap Fatwa MUI Tentang Nikah Di Bawah Tangan," (Skripsi, Yogyakarta, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2018), 11.

Imam Al-Gazālī mengatakan perlindungan terhadap iman/agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.¹⁰ Sedangkan di dalam perkawinan di bawah tangan tidak ada yang dapat dilindungi, perlindungan yang sudah jelas dalam maqasid syariah tidak ada dalam perkawinan di bawah tangan.

Apabila seseorang ingin menikah, mereka harus mematuhi peraturan yang telah di tetapkan. Oleh karena itu kepastian hukum kepada pasangan suami istri dapat melindungi hak masing-masing dan mengurangi kekuatan suami dalam menjatuhkan talak. Selain itu, dapat memberikan perlindungan perempuan dan anak, karena perkawinan yang memenuhi peraturan secara langsung berhubungan dengan kepentingan perempuan dan anak.

Banyaknya masyarakat yang melakukan perkawinan di bawah tangan mengakibatkan perkawinan ini sudah menjadi fenomena bahkan hal yang biasa, karna setiap tahun selalu ada peningkatan pasangan suami istri yang melakukan perkawinan di bawah tangan. Salah satunya terjadi di Desa Matani Satu, Kabupaten Minahasa Selatan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Mustafa Lakoro selaku tokoh yang memiliki peran penting di tengah-tengah masyarakat. Perkawinan di bawah tangan di kalangan masyarakat muslim Desa Matani Satu sudah menjadi hal yang biasa-biasa saja dan bukanlah menjadi permasalahan lagi, bahkan setiap tahunnya perkawinan di bawah tangan ini selalu bertambah.

Maka berdasarkan deskripsi di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian terhadap kasus perkawinan di bawah tangan dengan mengangkat permasalahan ini sebagai sebuah judul penelitian dalam skripsi dengan judul fenomena perkawinan di bawah tangan di kalangan masyarakat muslim (studi kasus Desa Matani Satu, Kabupaten Minahasa Selatan).

¹⁰ Miftahul Huda, Nurwadjah Ahmad, Andewi Suhartini, "Konsep Maqasid Syariah Dan Implikasi Pada Pendidikan Islam," *Pendidikan Islam* 9, No 1 (2022): 150-151.

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Identifikasi masalah yang digunakan penulis untuk memberikan batasan masalah yang akan dikaji atau diteliti. Untuk menghindari adanya asumsi-asumsi liar dari latar belakang di atas, maka penulis mengidentifikasi dan memberikan masalah sebagai berikut:

1. Faktor penyebab terjadinya perkawinan di bawah tangan di Desa Matani Satu, Kabupaten Minahasa Selatan.
2. Perspektif hukum Islam terhadap perkawinan di bawah tangan yang terjadi di Desa Matani Satu, Kabupaten Minahasa Selatan.

Didentifikasi masalah yang telah dijabarkan, banyak permasalahan yang timbul dalam suatu perkawinan. Oleh karena itu untuk memperoleh pemahaman yang lebih fokus, maka diperlukannya batasan masalah untuk menghindari terjadi pelebaran pembahasan yang akan dikaji. Dengan demikian penulis lebih menekankan pembahasan yang akan dikaji mengenai perkawinan di bawah tangan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat Desa Matani Satu.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana faktor penyebab terjadinya perkawinan di bawah tangan di Desa Matani Satu, Kabupaten Minahasa Selatan?
2. Bagaimana perspektif hukum Islam terhadap perkawinan di bawah tangan yang terjadi di Desa Matani Satu, Kabupaten Minahasa Selatan?

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui faktor yang melatar belakangi kedua belah pihak sehingga memicu terjadinya perkawinan di bawah tangan di Desa Matani Satu, Kabupaten Minahasa Selatan.
2. Untuk mengetahui bagaimana perspektif hukum Islam terhadap perkawinan di bawah tangan.

E. Kegunaan Penelitian

Untuk memberikan hasil penulis yang berguna serta mampu menjadi dasar secara keseluruhan untuk dijadikan pedoman bagi pelaksanaan secara teoritis maupun praktis, maka penulisan ini sekiranya dapat bermanfaat, diantaranya:

1. Kegunaan Teoritis
 - a. Dapat memberikan informasi dan pemahaman terkait perkawinan di bawah tangan.
 - b. Sebagai bahan referensi bagi penulis-penulis selanjutnya.
 - c. Diharapkan dalam hasil penelitian ini memberikan kesadaran dan kebijakan dalam mengambil keputusan bagi keluarga untuk menjaga keutuhan dari *sakinah, mawadah, dan warahmah*.
2. Secara Praktis
 - a. Menambah pengetahuan dan wacana pembaca tentang perkawinan di bawah tangan, serta memberi pemahaman mengenai perspektif hukum Islam terhadap perkawinan di bawah tangan.
 - b. Dapat memberikan informasi tersendiri khususnya pada masyarakat Desa Matani Satu, kabupaten Minahasa Selatan.

F. Definisi Operasional

1. Perkawinan di bawah tangan

Perkawinan di bawah tangan adalah perkawinan yang rahasia atau dirahasiakan. Disebut sebagai perkawinan yang dirahasiakan karena proses perkawinan ini sengaja disembunyikan dari publik dengan berbagai alasan dan biasanya di hadiri hanya oleh anggota keluarga terdekat. Tidak seperti resepsi *walimatul ursy* yang dimeriahkan untuk umum. Dalam hal perkawinan, istilah nikah di bawah tangan sering digunakan. Di sini, yang dimaksud dengan perkawinan di bawah tangan adalah perkawinan yang dilakukan oleh orang-orang Islam Indonesia yang memenuhi semua syarat dan rukun perkawinan tetapi tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama, seperti yang diatur oleh Undang- undang Nomor 1 Tahun 1974.¹¹

2. Masyarakat muslim

Masyarakat muslim adalah komunitas yang terdiri dari orang-orang yang memeluk agama Islam dan hidup berdasarkan nilai-nilai dan prinsip-prinsip yang terkandung dalam Al-Qur'an dan Hadis.¹²

¹¹ Saman Bima, Nasrudin Yusuf, Suprijati Sarib, "Perkawinan Di Bawah Tangan Pada Masyarakat Muslim Kec. Wori Kab. Minahasa Utara," *Jurnal Of Islamic Law And Economics* 1, no. 1 (2021): 13.

¹² Rohmanur Aziz, "Dakwa Dalam Paradigma Pemberdayaan Masyarakat Muslim," *Jurnal Dakwa* 5, no 16 (2020): 123-125.

G. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Hasi penulisan dari Al,Ainna Al Mardhiyah dengan judul pandangan tokoh masyarakat terhadap pernikahan di bawah tangan di Desa Karanggedang, Kecamatan Bukatejah, Kabupaten Purbalingga. Menunjukkan bahwa perkawinan di bawah tangan merupakan tradisi turun temurun di desa Karanggedang, yang dilakukan sebelum mempelai melakukan nikah resmi dan dilakukan dengan disaksikan oleh kedua keluarga mempelai. Perkawinan dilakukan sebagai cara untuk mengikuti agama dan mencegah zina serta pergaulan bebas.¹³

Aspek persamaan yang penulis dapatkan setelah membaca skripsi tersebut adalah, bahwa keduanya membahas konteks perkawinan di bawah tangan yang terjadi di wilayah tertentu. Adapun perbedaannya terletak pada konteks dan sudut pandang yang diambil oleh masing-masing skripsi. Fokus penelitian skripsi ini lebih mengarah pada dampak yang akan terjadi jika tidak melakukan perkawinan di bawah tangan setelah adanya pertunangan, oleh karna itu perkawinan di bawah tangan sudah menjadi adat istiadat yang memang harus di lakukan. Sedangkan fokus skripsi penulis lebih mengarah pada faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya perkawinan di bawah tangan.

Penulisan yang dilakukan oleh Peni Astika dalam penulisannya yang berjudul pelaksanaan perkawinan bawah tangan berdasarkan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Berdasarkan penelitian pada skripsi ini, pelaksanaan perkawinan di bawah tangan pada masyarakat di Kecamatan Sungai Apit memenuhi persyaratan hukum Islam tetapi perkawinan tersebut tidak tercatat secara hukum positif. Sampai sekarang banyak sekali masyarakat Kecamatan Sungai Apit yang melakukan perkawinan di bawah tangan, sehingga banyak sekali dampak yang mereka peroleh dari perkawinan tersebut.¹⁴

Setelah meninjau penulisan tersebut terdapat kesamaan yaitu sama-sama membahas tentang pentingnya pengesahan perkawinan dan mengikuti peraturan yang berlaku baik itu undang-undang maupun hukum Islam.

¹³ Al,Ainna Al Mardhiyah, “pandangan tokoh masyarakat terhadap pernikahan di bawah tangan di Desa Karanggedang, Kecamatan Bukatejah, Kabupaten Purbalingga” (Skripsi, Purwokerto, UIN Prof. K.H.Saifudin Zuhri, 2022), 26.

¹⁴ Peni Astika, “pelaksanaan perkawinan bawah tangan berdasarkan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan” (Skripsi, Pekanbaru, UIN Riau Pekanbaru, 2021), 22.

Adapun aspek perbedaannya terletak pada penulisan sebelumnya menggunakan tinjauan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 dan membahas tentang akibat dampak dari perkawinan di bawah tangan, sedangkan penulisan penulis lebih membahas terkait faktor penyebab terjadinya perkawinan di bawah tangan dan menggunakan perspektif hukum Islam.

Hasil penulisan Nasrudin Yusuf dan Suprijati Sarib, dengan judul perkawinan di bawah tangan pada masyarakat muslim Kecamatan. Wori Kabupaten Minahasa Utara.¹⁵ Potensi fenomena perkawinan di bawah tangan yang dilakukan oleh masyarakat muslim di Kecamatan Wori dimana meskipun mereka menyadari akibat setelahnya, masyarakat tetap melakukan dengan berbagai alasan yang mereka anggap penting tanpa mempertimbangkan konsekuensi hukum yang timbul.

Setelah meninjau kembali, penulis mendapat kesamaan yang relevan, yaitu sama-sama membahas perkawinan di bawah tangan dan pentingnya mematuhi aturan yang sudah ada dan jelas sedangkan perbedaannya, skripsi ini lebih mengarah pada pengharusan melakukan isbat nikah karena pertimbangan akibat dampak yang akan terjadi kedepannya, Sedangkan skripsi penulis lebih fokus pada hal-hal yang menyebabkan terjadinya perkawinan di bawah tangan.

Hasil penulisan Depri Anto, penulisan dengan judul Tinjauan yuridis perkawinan di bawah tangan dan akibat hukum terhadap status anak berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Problem dengan perkawinan di bawah tangan terletak pada fakta bahwa pasangan di bawah umur menikah karena mereka sudah melakukan perzinahan yang mengakibatkan hamil sebelum pernikahan karena pergaulan yang terlalu bebas. Untuk menutupi malu keluarga, perkawinan harus dilakukan segera. bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkawinan yang tidak terdaftar memiliki konsekuensi hukum.¹⁶

Aspek persamaan yang penulis dapatkan setelah membaca skripsi tersebut adalah, pentingnya melakukan perkawinan yang sah dengan mematuhi hukum yang berlaku. Sedangkan perbedaannya terletak pada pandangan masing-masing skripsi,

¹⁵ Saman Bima, Nasrudin Yusuf, Suprijati Sarib, "Perkawinan Di Bawah Tangan Pada Masyarakat Muslim Kec. Wori Kab. Minahasa Utara," *Jurnal Of Islamic Law And Economics* 1, no. 1 (2021): 13-15.

¹⁶ Depri Anto, "Tinjauan yuridis perkawinan di bawah tangan dan akibat hukum terhadap status anak berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan" (Skripsi, UIN Kalimantan, 2023), 24.

skripsi ini lebih fokus pada peninjauan pelaku zina yang melakukan pernikahan di bawah tangan tanpa status hukum yang jelas.

Penulisan yang dilakukan oleh Afriza Sofa Nur Huda, dengan judul tinjauan sosiologi hukum Islam terhadap fenomena perkawinan poligami di bawah tangan di Desa Lembah, Kecamatan Babadan, Kabupaten Ponorogo. Perkawinan dalam Islam dianggap sebagai hubungan yang dilandasi oleh moralitas dan etika dengan tujuan mulia dari pada hubungan pribadi. Oleh karena itu, ketika perkawinan di bawah tangan terjadi pasti akan menimbulkan masalah baru dalam sosiologi hukum mengenai hak dan kewajiban masing-masing pasangan. Peran sosiologi hukum Islam dalam fenomena perkawinan di bawah tangan di Desa Lembah dimulai dari nilai-nilai yang dianut masyarakat berdasarkan agama Islam. Nilai-nilai ini dianggap sebagai pedoman hidup yang memengaruhi perilaku sosial masyarakat, hal ini menyebabkan perkawinan di bawah tangan di Desa Lembah meningkat karena mereka percaya bahwa mereka menikah sebagai ibadah yang membawa manfaat yang lebih besar dari pada *kemudharat*.

Pada penulisan ini penulis membuat persamaan, yaitu membahas tentang fenomena perkawinan di bawah tangan dalam pandangan hukum islam, sedangkan perbedaannya skripsi tersebut lebih meneliti tentang kasus perkawinan di bawah tangan yang sudah menjadi adat di tengah-tengah masyarakat dan juga kekeliruan pemahan masyarakat tentang hukum perkawinan sedangkan skripsi penulis lebih mengarah pada faktor penyebab perkawinan di bawah tangan.¹⁷

¹⁷ Afriza Sofa Nur Huda, "Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Fenomena Perkawinan Poligami Di Bawah Tangan Di Desa Lembah, Kecamatan Babadan, Kabupaten Ponorogo" (Skripsi, Ponorogo, IAIN Ponorogo, 2024), 4.

BAB II KAJIAN TEORETIS

A. Pengertian Perkawinan

Perkawinan secara etimologi berasal dari kata nikah (kawin) yang pada dasarnya, makna dari nikah merupakan persetubuhan. Kemudian jika secara *majaz* diartikan akad, karna termasuk di dalam pengikatan sebab dan akibat. Sedangkan secara terminologi Imam Syafii mengatakan nikah (kawin), adalah akad yang dimana akan menjadi halal hubungan pria dan wanita.

Menurut ulama *muta'akhirin*, perkawinan adalah akad yang dapat memberikan manfaat hukum kebolehan melakukan hubungan keluarga (suami-istri) pria maupun wanita yang melakukan tolong menolong dan memberikan batasan hak bagi pemiliknya serta pemenuhan kewajiban masing-masing.¹⁸

Ulama Syafi'iyah, menyebutkan bahwa perkawinan merupakan suatu akad yang dapat menjamin kepemilikan dengan menggunakan *lafadz* nikah atau *tazwij* yang mempunyai arti memiliki keturunan.¹⁹

Menurut Wahbah az-Zuhaili dalam kitabnya *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, kata perkawinan berarti mengumpulkan atau sebuah perumpamaan hubungan suami istri. Sementara secara syariat berarti suatu perjanjian yang memungkinkan Anda bersenang-senang dengan perempuan, seperti menyentuh, mencium, memeluk, dan sebagainya, dengan catatan bahwa perempuan tersebut tidak termasuk mahram dari segi nasab atau keturunan keluarga.²⁰

Dalam konteks ibadah perkawinan biasa disebut ibadah yang paling lama yang dijalankan oleh kedua pasangan suami istri apabila dalam awal proses pelaksanaannya dilaksanakan sesuai dengan tuntunan, perkawinan harus memiliki niat yang ikhlas semata-mata hanyalah untuk beribadah kepada Tuhan Yang Maha Esa agar rumah tangganya tidak hanya melampiaskan *nafsyu syahwat* belakang namun ada pahala yang bisa diperoleh dan didapatkan selama proses rumah tangga diantara kedua suami istri yang berpasangan.

¹⁸ Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesi* (Jakarta: Kencana, 2016), 24.

¹⁹ Afrizah Sofa Nur Huda, "Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Fenomena Perkawinan Poligami Di Bawah Tangan Di Desa Lembah Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo," (Skripsi, Ponorogo, IAIN Ponorogo, 2024), 22.

²⁰ Achmad Jarchosi, "Hukum Perkawinan Di Bawah Tangan Di Indonesia (Analisis Maqasid Asy-Syariah Asy-Syatbi Terhadap Fatwa MUI Tentang Nikah Di Bawah Tangan," (Skripsi, Yogyakarta, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2018), 1.

Pada masa Rasulullah, para sahabat yang mengadakan perkawinan diharuskan untuk memukul rebana atau membunyikan alat musik dan mengadakan *walimah*, bahkan jika hanya dengan memotong seekor kambing. Tujuannya adalah untuk memeriahkan perkawinan yang suci dan mulia itu dan memberi tahu orang lain bahwa pasangan itu sudah sah hidup bersama dan aman dari fitnah. Semakin berkebangnya zaman pelaksanaan *walimah* bukanlah sesuatu yang harus dan wajib diadakan sehingga membuat pemerintah membuat peraturan pentingnya pencatatan perkawinan, akan tetapi setelah runtuhnya Orde Lama, Orde Baru muncul di bawah kepemimpinan Presiden Suharto. Di bawah kepemimpinannya, Undang-Undang No.1 tahun 1974 tentang perkawinan dibuat, yang terdiri dari 14 bab dan 67 pasal, dan salah satu pasal yang mengatur pencatatan perkawinan. Undang-undang ini masih berlaku hingga saat ini.²¹

Tata tertib perkawinan telah ada sejak zaman kuno, dan telah dipertahankan oleh anggota masyarakat dan para pemuka adat dan atau guru agama. Baik dalam masyarakat yang memiliki kekuasaan pemerintahan maupun di dalam suatu negara, aturan tata tertib itu terus berkembang. Konvensi perkawinan ini telah ada di Indonesia sejak zaman kuno, mulai dari Sriwijaya dan Majapahit hingga masa kolonisasi Belanda dan akhirnya kemerdekaan Indonesia. Perkawinan adalah salah satu aspek kehidupan manusia yang paling penting di dunia. Tidak ada yang sepenting perkawinan. Mengherankan bahwa tidak hanya agama di seluruh dunia mengatur masalah perkawinan, tetapi juga institusi negara mengatur perkawinan yang berlaku di masyarakatnya.

Seorang perempuan menerima perlindungan dari suaminya karena perkawinan, kebutuhan hidupnya dibayarkan oleh rumah tangganya. Jika tidak dinikahkan, anak yang dilahirkan tidak tahu siapa yang akan mengurusnya dan siapa yang bertanggung jawab untuk menjaga dan mendidiknya. Dengan demikian, perkawinan menjaga kerukunan keturunan. Selain itu, nikah dianggap sebagai keuntungan umum karena tanpa pernikahan, orang tidak dapat mengikuti nafsunya sebagaimana seperti binatang, dan sifat ini akan menyebabkan perselisihan, bencana, dan permusuhan antara sesama manusia, yang mungkin juga dapat

²¹ Achmad Jarchosi, "Hukum Perkawinan Di Bawah Tangan Di Indonesia (Analisis Maqasid Asy-Syariah Asy-Syatbi Terhadap Fatwa MUI Tentang Nikah Di Bawah Tangan," (Skripsi, Yogyakarta, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2018), 3.

menyebabkan pembunuhan yang sangat besar. Tujuan utama perkawinan dalam Islam adalah untuk membangun akhlak manusia dan memanusiakan mereka, sehingga hubungan yang terjadi ada kemungkinan untuk membangun kehidupan sosial dan kultural baru antara pasangan. Kehidupan rumah tangga dan pembentukan generasi berikutnya memberikan manfaat bagi masa depan negara dan masyarakat melalui hubungan yang ada di dalam struktur tersebut.

Salah satu alasan mengapa perkawinan sangat penting bagi kehidupan manusia, khususnya bagi orang Islam, adalah sebagai berikut:

1. Perkawinan yang sah memungkinkan pergaulan hidup manusia, baik secara individu maupun kelompok, secara terhormat dan halal, sesuai dengan posisi manusia sebagai makhluk yang dihormati di antara makhluk tuhan lainnya.
2. Dengan menikah, Anda dapat membuat rumah tangga yang damai dan bahagia. tenang dan tetap dengan kasih sayang suami istri.
3. Dengan menikah secara hukum, seseorang dapat mengharapkan untuk memiliki keturunan yang diakui oleh masyarakat, yang memungkinkan mereka untuk tetap hidup dalam rumah tangga dan keturunannya dapat tetap jelas dan bersih.
4. Dengan terjadinya perkawinan maka akan timbullah sebuah keluarga yang merupakan inti dari hidup bermasyarakat, sehingga bisa diharapkan timbulnya suatu kehidupan masyarakat yang sangat teratur dan berada dalam suasana yang damai.
5. Melaksanakan perkawinan dengan mengikuti segala ketentuan-ketentuan yang telah diatur di dalam Al Qur'an dan Sunnah Rasul, segala sesuatu yang telah diatur merupakan salah satu ibadah bagi orang Islam.²²

Namun ditengah-tengah masyarakat praktik yang banyak terjadi bukanlah perkawinan yang sesuai dengan peraturan yang berlaku, melainkan dengan melaksanakan perkawinan menurut ketentuan agama tanpa melibatkan pejabat yang berwenang. Perkawinan tersebut biasa disebut sebagai perkawinan di bawah tangan.

B. Dasar Hukum Perkawinan

Negara Indonesia merupakan negara yang memiliki aturan. Semua orang yang tinggal di negara ini harus mematuhi segala aturan yang dibuat oleh pemerintah.

²² Dr. Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesi* (Jakarta: Kencana, 2016), 114.

Perkawinan dapat dikatakan sebagai tindakan apabila telah dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam hukum, aturan yang mengatur tata cara perkawinan yang dibenarkan oleh undang-undang perkawinan. Perkawinan yang dilakukan dengan cara ini memiliki akibat hukum, yaitu pengakuan di depan dan perlindungan hukum dengan bukti autentik, yaitu akta nikah.

Sebelum tahun 1974, Indonesia memiliki beberapa peraturan perundang-undangan yang bertentangan satu sama lain dalam beberapa hal. Namun, dengan keluarnya UU No. 1/1974, seluruh peraturan perkawinan dan penyebaran itu dinyatakan tidak berlaku, kecuali untuk masalah perkawinan yang materinya tidak diatur oleh UU No. 1/1974. Dengan demikian, UU No. 1/1974 berfungsi sebagai undang-undang utama mengenai hukum perkawinan di Indonesia, dan oleh karena itu harus digunakan sebagai referensi hukum untuk pelaksanaan perkawinan.

Dalam hal ini, hukum agama memainkan peran penting dalam menentukan kesahan suatu perkawinan. Menurut Pasal 2 (1) UU No. 1/1974, perkawinan adalah sah hanya jika dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaan masing-masing. Menurut penjelasan pasal ini, kepercayaan mereka sesuai dengan undang-undang tahun 1945 dan tidak ada perkawinan yang dilarang oleh agama manapun. karena undang-undang menentukan bahwa kesahan sebuah perkawinan didasarkan pada hukum agama dan kepercayaan masing-masing orang. Dengan demikian, bagi orang yang beragama Islam, perkawinan mereka dilakukan menurut hukum agama Islam, sedangkan bagi orang yang beragama selain Islam, perkawinannya dilakukan menurut hukum agama selain Islam. Dengan demikian, kedudukan hukum agama-agama adalah hukum positif di Indonesia dalam hal perkawinan.

Berdasarkan peraturan yang disebutkan di atas, hukum agama dan keyakinan calon suami dan calon isteri adalah satu-satunya faktor yang menentukan sah tidaknya perkawinan. Dengan demikian, perkawinan yang dilakukan bertentangan dengan hukum agama dianggap tidak sah dan tidak memiliki konsekuensi hukum sebagai ikatan perkawinan.²³

Dasar hukum perkawinan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, adalah ikatan resmi antara seorang pria dan seorang wanita yang bertujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan abadi yang berdasarkan pada Tuhan yang maha esa.

²³ Jamil, "Status Hukum Perkawinan Di Bawah Tangan Menurut Hukum Nasional Di Indonesia," *Jurnal Al-Daulah* 5, No 2 (Desember 2016), 222-223.

Dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, ayat 20, ayat 3, ayat 4, ayat 5, dan ayat 7 dinyatakan sebagai berikut:

- 1) Orang yang belum berusia 21 tahun harus mendapat izin dari kedua orang tuanya sebelum menikah.
- 2) Apabila salah satu dari kedua orang tua meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, izin yang dimaksud dalam ayat (2) pasal ini dapat diperoleh oleh orang tua yang masih hidup atau orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.
- 3) Apabila kedua orang tua meninggal dunia atau tidak dapat menyatakan kehendaknya, izin dapat diperoleh dari wali, orang yang memelihara, atau keluarga yang memiliki hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke atas selama orang tua tersebut masih hidup.
- 4) Apabila ada perbedaan pendapat antara orang-orang yang disebut dalam ayat (2), (3), dan (4) pasal ini, atau jika salah seorang atau lebih dari mereka tidak memberikan pendapatnya, pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan izin.
- 5) Ayat (1) hingga (5) pasal ini berlaku untuk hukum setiap agama dan Kepercayaannya itu tidak berpengaruh.²⁴

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang baik dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa. Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI), perkawinan menurut hukum Islam adalah akad yang kuat atau *mitsaqan ghalidha* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah, menurut pengertian Islam. Dalam Al-Qur'an, kata nikah memiliki dua arti: bergabung (*dhomu*), hubungan kelamin (*wat'i*), dan akad (akad). Pasangan (suami-istri) harus memiliki perkawinan yang sehat agar kehidupan rumah tangga tetap sehat, harmonis, dan mampu menghadapi berbagai tantangan dan masalah. menyadari dan memahami dua hal: perkawinan adalah pasangan (*zawaj*), perjanjian yang kuat (*mitsaqan ghalidha*), dan dibangun dengan cara yang baik (*mu'asyarah bil ma'ruf*). Keempat, prinsip musyawarah mengatur perkawinan.

²⁴ Akhmad Munawara, "Sahnya Perkawinan menurut Hukum Positif yang Berlaku di Indonesia," *Jurna Al-Adl* 7, no. 13 (Januari 2015): 26.

Dalam tulisan Moh Ali Wafa, Ratno Lukito menyatakan bahwa perkawinan Islam dipandang sebagai perkawinan yang berbeda karena dianggap sebagai ikatan antara laki-laki dan perempuan yang lebih dari sekedar kontrak. suatu organisasi yang didasarkan pada elemen hukum, sosial, dan agama. Perkawinan tidak dapat dilakukan tanpa persetujuan dan perjanjian yang memutuskan hubungan oleh kedua belah pihak karena statusnya sebagai kontrak. Perkawinan adalah ikatan agama yang sakral, dan orang yang sudah menikah memiliki status sosial yang lebih tinggi dari pada orang yang tidak menikah. tindakan tidak memerlukan partisipasi para ahli agama. Perkawinan juga dianggap membentuk masyarakat karena memberi orang cara untuk melanjutkan ras mereka. Oleh karena itu, Islam melihat perkawinan sebagai institusi yang harus dipertahankan selamanya; perceraian, bagaimanapun diizinkan tetapi itu sangat di benci oleh Islam.²⁵

Oleh karena itu, perkawinan dapat didefinisikan baik dalam arti sempit maupun luas. Dalam arti sempit, perkawinan adalah ibadah sedangkan dalam arti luas perkawinan merupakan ikatan antara seorang pria dan seorang wanita untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia, *sakinah, mawaddah, dan warahmah*. Hal ini dilukiskan dalam firman Allah Q.S. An-Nisa/1: 4 yaitu sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

Terjemahnya:

Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakanmu dari diri yang satu (Adam) dan Dia menciptakan darinya pasangannya (Hawa). Dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak.143) Bertakwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling meminta dan (peliharalah) hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu.²⁶

Pada surah sebelumnya, Allah mengatakan bahwa kitab suci adalah petunjuk jalan menuju kebahagiaan dan bahwa tauhid adalah inti dari semua tindakan. Dalam surah ini, Allah juga mengatakan bahwa manusia perlu menjalin persatuan dan

²⁵ Rizaldy Purnomo Pedju, "Penyuluhan Kesadaran Masyarakat Terkait Pemahaman Hukum Perkawinan: Tinjauan Hukum Keluarga Islam di Kecamatan Pusomaen Kabupaten Minahasa Tenggara," *Jurnal Ilmiah Pengabdian kepada masyarakat* 3, No 1 (2023): 12-13.

²⁶ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta Timur: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2023), 77.

kesatuan dan menanamkan kasih sayang satu sama lain untuk mencapai tujuan tersebut. Akibatnya, bertakwalah kepada Allah, yang dengan namanya kamu saling meminta bantuan, saling membantu, dan juga mempertahankan hubungan keluarga dengan tidak memutuskan tali silaturahmi. Karena Allah melihat semua yang dilakukan, Allah selalu mengawasi segala perbuatan setiap umatnya. Salah satu dasar ketakwaan yang dapat mengantarkan manusia ke tingkat kesempurnaan adalah menciptakan persatuan dan mempertahankan ikatan keluarga.

Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam (KHI), perkawinan adalah suatu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidzan* untuk menjalankan Sunnah Rasulullah dan melaksanakannya sebagai ibadah. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa perkawinan adalah suatu *mitsaqan ghalidzan*. Perkawinan adalah perjanjian suci yang sangat kuat antara laki-laki dan perempuan yang dilakukan oleh wali sesuai sifat dan syaratnya atas dasar kerelaan dan saling suka.²⁷

Para ulama setuju bahwa perkawinan adalah hal yang disyariatkan dalam syariah. Dengan kata lain, hukum dasar dari perkawinan adalah sunnah, tetapi dasar hukumnya dapat berubah sesuai dengan keadaan dan keinginan seseorang.²⁸ Hukum perkawinan dapat menjadi sunnah, wajib, makruh, atau haram tergantung pada kondisi pasangan menurut perubahan keadaan, antara lain:

1. Sunnah

Hukum perkawinan bisa berubah menjadi sunnah apabila orang yang ingin melakukan pernikahan mampu menikah dalam hal kesiapan jasmani, rohani, mental maupun materiil dan mampu mengendalikan diri dari perbuatan haram, walaupun dia tidak segera menikah.

2. Mubah

Mubah apabila bagi orang-orang yang pada awalnya belum ada keinginan untuk kawin dan perkawinan itu tidak akan mendatangkan kemudharatan apa-apa kepada siapapun.

²⁷ Aisyah Ayu Musyaf, "Perkawinan dalam Perspektif Filosofi Hukum," *Jurnal Mengenai Dasar-Dasar Hukum* 2, no. 2 (November 2020): 119.

²⁸ Ali Sibra Malisi, "Pernikahan Dalam Islam," *Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum* 1, no. 1 (2022): 24-25.

3. Makruh

Hukumnya bisa menjadi makruh apabila orang yang ingin menikah tidak mampu menafkahi keluarganya pada tingkat jasmani, rohani, mental, atau meteril, hukum menikah akan berubah menjadi makruh.

4. Haram

Hukum bisa menjadi haram apabila seseorang yang ingin menikah bermaksud untuk melukai salah satu pihak yang akan menikah, baik secara materil maupun jasmani, hukum menikah akan berubah menjadi haram.

5. Wajib

Hukum perkawinan dapat berubah menjadi wajib apabila orang yang ingin melakukan perkawinan tersebut mapan dalam segala hal kesiapan jasmani, rohani, mental maupun meteril dan dapat di khawatir apabila ia tidak segera melakukan perkawinan ia akan berbuat zina. Maka wajib baginya untuk segera melakukan perkawinan.

C. Syarat Dan Rukun Perkawinan

Perkawinan akan dianggap sah apabila perkawinan tersebut sudah terpenuhi syarat-syaratnya. sah dan menunjukkan bahwa pasangan memiliki segala hak dan kewajiban sebagai pasangan. Syarat sah nikah adalah bahwa akad harus memenuhi beberapa syarat, jika salah satu dari syarat ini tidak terpenuhi, maka akad itu rusak. Pada undang-undang perkawinan dan kompilasi hukum Islam para ulama masih kebingungan terhadap apa yang disebut rukun maupun apa yang disebut syara.

1. Abdurrahman al-Jaziri mengatakan bahwa *al-ijab* dan *al-qabul* adalah rukun nikah, dan tidak ada nikah tanpa keduanya.
2. Sayyid Sabiq juga mengatakan bahwa fuqaha mengatakan bahwa rukun nikah terdiri dari *al-Ijab* dan *al-Qabul*, dan bahwa yang lain termasuk dalam syarat.
3. Hanafiah mengatakan nikah memerlukan kesaksian, dua calon mempelai dan sighthat.
4. Syafi'iyah mengatakan syarat perkawinan terkadang mencakup sighthat, wali, calon suami istri, syuhud. Sedangkan syarat rukun mencakup wali, dua orang saksi dan sighthat.

Sangat jelas bahwa para ulama sangat berbeda dalam menggunakan istilah rukun dan syarat dan berbeda juga dalam mendefinisikannya.²⁹

²⁹ Djamila Usup, "Studi Khusus KHI Tentang Pernikahan," 3.

Syarat sah nikah adalah tiga: persaksian, wanita yang tidak haram bagi suami untuk selamanya atau sementara, dan *shighat* akad harus berlangsung selamanya.³⁰ Perkawinan harus sesuai dengan syarat dan ketentuan saat ini agar dapat mewujudkan harapan setiap manusia, yaitu untuk membentuk keluarga yang *sakinah, mawaddah, dan warrahmah*. Perkawinan akan dikatakan sah apabila memenuhi syarat dan rukun perkawinan dan dilakukan menurut hukum agama masing-masing dan dicatat menurut undang-undang. Demi untuk mewujudkan perkawinan yang diinginkan oleh setiap manusia yaitu membentuk keluarga *sakinah, mawaddah dan warrahmah*.³¹

Adapun syarat dan rukun perkawinan yaitu:

1. Adanya kedua calon pengantin
2. Adanya ijab qobul
3. Adanya wali
4. Adanya saksi

Syari'at Islam menentukan beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh calon suami berdasarkan ijtihad para ulama, yaitu:

- 1) Calon suami beragama Islam.
- 2) Terang (jelas) bahwa calon suami itu betul laki-laki.
- 3) Orangnya diketahui dan tertentu.
- 4) Calon mempelai laki-laki jelas halal kawin dengan calon istri.
- 5) Calon mempelai laki-laki tahu/kenal pada calon istri serta tahu betul calon istrinya halah baginya.
- 6) Calon suami rela (tidak dipaksa) untuk melakukan perkawinan itu.
- 7) Tidak sedang melakukan ihram.
- 8) Tidak mempunyai istri yang haram dimadu dengan calon istri.
- 9) Tidak sedang mempunyai istri empat.

Syarat-syarat calon pengantin perempuan:

- 1) Beragama Islam atau ahli kitab.
- 2) Terang bahwa ia wanita, bukan khunsa (banci).

³⁰ Ahyuni Yunus, "Hukum Perkawinan Dan Itsbat Nikah," (Makasar: Humanities Genius, 2020), 36-37.

³¹ Ali Sibra Malisi, "Pernikahan Dalam Islam," *Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum* 1, no. 1 (2022): 8.

- 3) Wanita itu tentu orangnya.
- 4) Halal bagi calon suami.
- 5) Wanita itu tidak dalam ikatan perkawinan dan tidak dalam, iddah.
- 6) Tidak dipaksa/ikhtiyar.
- 7) Tidak dalam keadaan ihram haji dan umroh.

Syarat-syarat Wali.

Perkawinan harus dilangsungkan oleh wali pihak mempelai perempuan atau wakilnya dengan calon suami atau wakilnya. Perkawinan tanpa wali tidak sah atau batal. Wali harus memenuhi syarat-syarat berikut:

- 1) Beragama Islam.
- 2) Laki-laki.
- 3) Baligh.
- 4) Berakal.
- 5) Tidak dalam keadaan dipaksa.
- 6) Tidak sedang ihram haji. Syarat-syarat Saksi.

Dua orang laki-laki, yang harus beragama Islam dan baligh, harus berakal, melihat dan mendengar, dan memahami maksud akad nikah. Namun, golongan Hanafi mengizinkan satu saksi laki-laki dan dua saksi perempuan.³² Ada yang berpendapat bahwa syarat-syarat berikut diperlukan untuk saksi:

- 1) Berakal, bukan orang gila.
- 2) Baligh, bukan anak-anak.
- 3) Merdeka, bukan budak.
- 4) Islam.
- 5) Kedua orang saksi itu mendengar.

Syarat-syarat Ijab Kabul

Perkawinan harus dilakukan dengan *ijab* dan *kaful* yang diucapkan secara lisan. Ini adalah apa yang disebut sebagai "akta nikah", juga dikenal sebagai "perjanjian perkawinan". Orang bisu dapat menikah dengan isyarat. kepala atau tangan yang dapat dipahaimi. *Ijab* dan *kaful* adalah syarat penting dan utama dalam perkawinan. Perkawinan tidak sah dan batal jika tidak ada *ijab kaful* yang memenuhi syarat-syarat berikut:

³² Harpani Matnuh, "Perkawinan Di Bawah Tangan Akibat Hukumnya Menurut Hukum Perkawinan Nasional," Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan 6, No 11 (Mei 2016), 899.

- 1) Ijab dan kabul dilakukan dalam satu majelis.
- 2) Tidak boleh ada waktu yang lama di antara mereka yang merusak kesatuan dan kelangsungan akad nikah.
- 3) Ijab dan kabul dapat didengar dengan baik oleh kedua belah pihak dan dua orang saksi.
- 4) Di dalam suatu sigah dua elemen, pertama ucapan ijab dari wali atau wakilnya dengan kata *zawwajtuka atau ankahtuka*, dan kedua *sigah qabul* dari calon mempelai laki-laki yang bersangkutan dengan sigah ijab, ucapannya bisa dengan kata kata *tazawwajtu atau nakahtu*.

Dalam beberapa undang-undang yang berkenaan dengan perkawinan, suami harus memenuhi syarat-syarat tertentu, seperti memberikan syarat bahwa keuntungan dan keuntungan akan kembali kepada isteri. Kepada calon suaminya untuk mencegahnya keluar dari rumah atau kampung halamannya. Jika calon suami tidak memenuhi syarat-syarat tersebut, pihak wanita berhak untuk membatalkan perkawinan. Pasangan suami istri harus memenuhi syarat-syarat perkawinan menurut undang-undang perkawinan negara dalam undang-undang sebagai berikut. Pasal 6 sampai Pasal 12 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengatur persyaratan Perkawinan, pasal 6 sampai dengan 11 membahas persyaratan yang bersifat materil, sedangkan pasal 12 membahas persyaratan yang bersifat formil.³³ Syarat perkawinan yang bersifat materil dapat disimpulkan dari pasal 6 sampai dengan 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu:

- a. Perkawinan harus dilakukan dengan persetujuan kedua calon mempelai.
- b. Perkawinan tidak boleh dilangsungkan jika salah satu yang belum mencapai 21 tahun harus mendapat ijin dari kedua orang tuanya atau salah satu orang tuanya, jika salah satunya meninggal dunia, atau walinya, jika kedua orang tuanya meninggal dunia.
- c. Perkawinan hanya boleh dilakukan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai 19 tahun. Dalam kasus penyimpangan, harus ada ijin dari pengadilan atau pejabat yang ditunjuk oleh kedua orang tua.
- d. Ketika seseorang masih dalam perkawinan dengan orang lain, mereka tidak dapat kawin lagi kecuali mereka memenuhi syarat Pasal 3 ayat 2.

³³ Liky Faizal, "Akibat Hukum Pencatatan Perkawinan," *Jurnal Hukum ekonomi Syariah* 8, no. 2 (November 2016): 60.

- e. Dalam kasus di mana pasangan yang telah bercerai kawin lagi satu dengan yang lain dan kemudian bercerai lagi.
- f. Waktu tunggu berlaku bagi seorang wanita yang putus perkawinan.
- g. Menurut Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jangka waktu yang ditetapkan adalah sebagai berikut.
- h. Perkawinan yang putus karena kematian memiliki waktu tunggu 130 hari, dihitung sejak kematian suami.
- i. Jika perkawinan diputus karena perceraian, waktu tunggu yang diperlukan untuk memenuhi syarat adalah tiga kalilipat, suci selama setidaknya sembilan puluh hari, dihitung sejak jatuhnya keputusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum yang tetap.
- j. Apabila perkawinan putus perempuan sedang dalam keadaan hamil, waktu tunggu ditetapkan sampai melahirkan.
- k. Bagi janda yang telah putus perkawinan karena perceraian sedang belum pernah terjadi antara mereka dan bekas suaminya tidak ada waktu tunggu untuk berhubungan seks.³⁴

Pentingnya peraturan yang telah dibuat oleh pemerintah harus dipatuhi demi masa depan masyarakat atau keluarga itu sendiri. Setelah penjelasan tentang rukun dan syarat sahnya perkawinan, dapat disimpulkan bahwa jika syarat-syarat tersebut dipenuhi, perkawinan itu sah dan memberikan suami istri semua hak dan kewajiban mereka selagi tidak bertentangan dengan hukum Islam.

D. Tujuan dan Hikmah Perkawinan

Menurut hukum Islam, tujuan perkawinan adalah untuk memenuhi petunjuk agama dengan mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera, dan bahagia. Keluarga ini akan merasa nyaman lahir dan batin dan memiliki semua kebutuhan mereka, sehingga muncul kebahagiaan, yaitu kasih sayang antara anggota keluarga. Perkawinan menurut perintah Allah dilakukan dengan tujuan untuk memiliki keturunan yang dapat diterima secara hukum. serta membangun rumah tangga yang tenang dan teratur. Selain itu, pasal 3 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membuat rumah tangga *sakinah, mawaddah, dan rahmah*. Adapun menurut Imam Al-Ghazali, tujuan perkawinan dapat dibagi menjadi lima yaitu:

³⁴ Liky Faizal, "Akibat Hukum Pencatatan Perkawinan," *Jurnal Hukum ekonomi Syariah* 8, no. 2 (November 2016): 60.

1. Memiliki dan mempertahankan keturunan.
2. Memenuhi keinginan manusia untuk menyalurkan *syahwat* dan menumpahkan kasih sayangnya.
3. Memenuhi panggilan agama, melindungi diri dari kejahatan dan kerusakan.
4. Menumbuhkan keinginan untuk bertanggung jawab atas hak dan kewajiban serta keinginan untuk memperoleh kekayaan yang halal.³⁵
5. Membangun rumah tangga yang aman dan damai yang didasarkan pada cinta dan kasih sayang.

Perkawinan juga memiliki beberapa hikmah, termasuk mencegah pandangan terhadap hal-hal yang dilarang oleh syari'at dan melindungi kehormatan diri dari kerusakan seksual. Karena perkawinan akan berdampak baik pada individu yang menikah, masyarakat, dan seluruh umat manusia, agama Islam mengajarkan dan menganjurkan menikah. Salah satu manfaat pernikahan adalah:

1. Nikah adalah cara terbaik dan paling alami untuk menyalurkan dan memuaskan naluri seksual dengan pernikahan, badan menjadi segar dan jiwa menjadi tenang.
2. Nikah adalah cara terbaik untuk memperbanyak keturunan, melestarikan hidup manusia, dan memelihara keturunan yang sangat penting bagi Islam.
3. Dalam kehidupan bersama anak-anak, naluri kebapaan dan keibuan akan berkembang seiring dengan perasaan ramah, cinta, dan sayang, yang merupakan sifat baik yang menyempurnakan kemanusiaan seseorang.
4. Hal ini dapat dicapai melalui perkawinan, karena tali kekeluargaan memperteguh rasa cinta yang abadi dalam keluarga dan memperkuat hubungan masyarakat yang memang di dukung dan ditopang oleh Islam, karena masyarakat yang saling membantu dan saling menyayangi adalah masyarakat yang kuat dan bahagia.³⁶

E. Perkawinan Di Bawah Tangan

Perkawinan di bawah tangan menurut bahasa adalah perkawinan yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi atau dirahasiakan. Namun, menurut istilah, perkawinan di bawah tangan adalah perkawinan yang dapat dinyatakan sah secara

³⁵ Miftahul Rohman, *Perkawinan Di Bawah Tangan Dan Solusi Hukumnya Di Indonesia Dan Malasya* (Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2011): 23-24.

³⁶ Miftahul Rohman, *Perkawinan Di Bawah Tangan Dan Solusi Hukumnya Di Indonesia Dan Malasya* (Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2011): 24-25.

agama (apabila syarat dan rukunnya terpenuhi) namun tidak memiliki kekuatan hukum.³⁷

Secara umum, meskipun perkawinan di bawah tangan diakui dalam Islam, penting untuk mempertimbangkan aspek hukum dan sosial yang mungkin muncul. Sebaiknya, pasangan menikah juga melengkapi dengan pencatatan resmi agar mendapatkan perlindungan hukum. Jika dilihat dari berbagai kasus yang terjadi, perkawinan di bawah tangan tampaknya lebih banyak menimbulkan hal-hal yang tidak baik seperti kemudharatan dari pada menguntungkan.

Perkawinan di bawah tangan merupakan jenis perkawinan kontemporer yang telah muncul dan berkembang secara diam-diam di sebagian masyarakat Islam Indonesia. Mereka berusaha menghindari sistem dan metode pelaksanaan perkawinan yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang rumit, birokratis, dan dipegang selama waktu yang lama, atau secara sengaja merahasiakan perkawinan karena poligami. Untuk mencapai tujuan ini, mereka menggunakan metode mereka sendiri yang tidak bertentangan dengan hukum Islam. Dalam ilmu hukum, metode ini dikenal sebagai Penyelundupan Hukum, yang berarti menghindari undang-undang dan peraturan yang berlaku dengan tujuan menghindari akibat hukum yang tidak diinginkan atau mewujudkan suatu yang diinginkan.

Perkawinan di bawah tangan di dalam masyarakat termasuk studi etika terapan karena dipandang sebagai norma hukum dan norma agama. Sebaliknya, mempelajari norma hukum atau norma agama berarti mempelajari bagaimana hukum berdampak pada kehidupan masyarakat. Sangat jelas bagi kita bahwa menyelamatkan perkawinan adalah moral untuk kebudayaan, sehingga perilaku seksual menyimpang secara hukum pada perempuan atau anak yang dikandungnya. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa, sebagai hasil dari perkawinan, hak-hak istri atau uang belanja istri diakui secara hukum.

Dalam rangka mewujudkan kemaslahatan di dunia dan akhirat dalam kaidah fiqh tidak dijelaskan secara terang terkait akta nikah, sehingga masih adanya sebagian masyarakat yang berpikir tidak perlu untuk mencatatkan perkawinan dan tidak terpikir untuk menjamin hak-hak kedepannya di era modern seperti sekarang ini, dengan mengambil kemaslahatan secara otomatis akan melarang sesuatu yang bersifat mafsadah. Sehubungan dengan hukum Islam dan prinsip-prinsipnya, tujuan pencatatan perkawinan adalah untuk memberikan kebaikan dan menghindari kesulitan.

³⁷ Abdul Wakhid, "Analisis Hukum Islam Terhadap Nikah Di Bawah Tangan Melalui Media Online," 67.

bagi suami istri dan anak-anaknya di rumah. Pencatatan perkawinan menimbulkan akta nikah untuk melindungi lima hal penting dalam kehidupan orang yang terlibat dalam perkawinan: agama, jiwa, akal, harta, dan keturunan. Hukum pencatatan perkawinan telah berkembang seiring berjalannya waktu. Pasal 5 dari Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa:

1. Setiap perkawinan harus dicatat untuk menjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam.
2. Pencatatan perkawinan sebagaimana disebutkan pada ayat 1 dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana yang sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 jo Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954.

Dalam pasal 6, ayat-ayat berikut menjelaskan cara melakukannya:

1. Setiap perkawinan harus dilakukan di hadapan dan di bawah pengawasan pegawai pencatat nikah untuk memenuhi ketentuan dalam pasal 5.
2. Perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan pegawai pencatat nikah tidak memiliki kekuatan hukum. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan:
3. Perkawinan adalah sah jika dilakukan sesuai dengan hukum agama dan kepercayaan masing-masing agama.
4. Setiap perkawinan dicatat sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku.

Tujuan dari undang-undang yang mengatur pencatatan perkawinan ini adalah untuk memastikan bahwa setiap orang yang menikah mentaati hukum yang berlaku dan memiliki kekuatan hukum. Kekuatan hukum ini memungkinkan hak-hak istri dan keturunan untuk dicatat dalam akta kelahiran mereka, untuk masalah waris, untuk menjadi bukti apabila salah satu pihak mengingkarinya, dan untuk pembagian harta bersertifikat.³⁸

Keluarga adalah hubungan yang didasarkan pada darah dan perkawinan dan juga merupakan sarana bagi anggota keluarga untuk mendapatkan kebahagiaan, yang merupakan tujuan dari kehidupan rumah tangga. Keluarga dapat mencapai kebahagiaan ini ketika setiap anggota keluarga dapat memenuhi hak dan kewajiban mereka dengan cara yang benar.

³⁸ Afifah Zakiyah Sufa, *Fenomena Perkawinan Di Bawah Tangan*, (Yogyakarta, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2017), 10-11.

Penting untuk memberikan perlindungan hukum bagi pasangan, terutama dalam hal hak waris, status anak, dan hak-hak lainnya. Perkawinan di bawah tangan seringkali dapat menimbulkan masalah, seperti ketidakpastian status hukum anak, serta kesulitan dalam menuntut hak-hak tertentu. Oleh karena itu, banyak ulama dan cendekiawan Islam menyarankan untuk selalu melakukan pencatatan resmi.

Perkawinan yang tidak sah berdampak negatif pada kedua pasangan. Perkawinan yang tidak terdaftar dapat dibatalkan menurut pasal karena tidak memenuhi kriteria perkawinan, yaitu masih terikat dengan perkawinan sebelumnya atau tidak memenuhi syarat administrasi perkawinan, maka perkawinan tersebut tidak sah menurut undang-undang perkawinan. Sebaliknya, dalam kasus di mana perkawinan keduanya dilakukan tanpa dicatat (di bawah tangan), perkawinan tersebut tidak sah karena peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk setiap perkawinan, seperti yang dinyatakan dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan. Karena tidak ada harta bersama dalam perkawinan yang tidak sah, dia tidak dianggap secara hukum sebagai istri sah. Jika suaminya meninggal, dia juga tidak berhak terhadap nafkah dan warisan yang dia peroleh dari perkawinannya.

Mereka akan kehilangan hak-haknya begitu saja jika mereka tidak memiliki akta perkawinan. Karena pencatatan perkawinan berfungsi sebagai alat pembuktian, yaitu pembuktian yang sah, maka dalam studi ilmu hukum pencatatan harus dilakukan. Menurut norma agama, pencatatan bukan syarat untuk menikah, tetapi menjadi wajib apabila berkaitan dengan undang-undang. Apabila anak yang lahir dari perkawinan di bawah tangan bisa menghadapi kesulitan untuk mendapatkan akta kelahiran.

Jika seseorang melakukan perkawinan di bawah tangan, tujuan utama ini tidak akan terpenuhi, jika tiba-tiba terjadi permasalahan dalam rumah tangga seperti perselisihan kedua belah pihak suami maupun istri yang berujung pada ketidakmauan suami menafkahi istri dan anak, maka pemerintah tidak bisa memberikan perlindungan lewat jalur hukum terhadap istri dan anak-anak. Seorang wanita dapat menanggung beban emosional karena dia dalam posisi lemah dan tidak berdaya di hadapan suaminya, perlindungan hukum hanya akan di berikan pemerintah apabila perkawinan itu sah.³⁹

³⁹ Fatkul Chodir, Aspandi, "Praktik dan Implikasi Perkawinan Tawah Tangan Terhadap Tujuan Keluarga Perspektif Maqasid Al-Usrah," *Jurnal of Humanities and Social Sciences* 4, no 3 (November 2023): 647.

Perkawinan di bawah tangan memiliki lebih banyak dampak negatif dari pada keuntungan bagi manusia. Anak-anak yang lahir dari perkawinan di bawah tangan lebih tidak terurus dan sulit untuk pergi ke sekolah atau bekerja karena orang tuanya tidak memiliki surat nikah, dan anak yang lahir di bawah tangan tidak memiliki hak hukum untuk menuntut harta warisan ayahnya jika ayahnya meninggal dunia atau bercerai.

Karena masyarakat telah menganggap perkawinan di bawah tangan sah hanya jika dilakukan menurut agama dan kepercayaannya, yang mengakibatkan banyak perkawinan yang tidak dicatat terjadi di lingkungan masyarakat muslim. Perkawinan di bawah tangan adalah jenis perkawinan kontemporer yang telah muncul dan berkembang secara diam-diam di sebagian masyarakat Islam Indonesia. Mereka berusaha menghindari sistem dan metode pelaksanaan perkawinan yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang rumit, birokratis, dan dipegang dengan jangka waktu yang lama, atau secara sengaja merahasiakan perkawinan karena poligami. Untuk mencapai hal ini, mereka menggunakan metode mereka sendiri yang tidak bertentangan dengan hukum Islam. Dalam ilmu hukum, metode ini dikenal sebagai "Penyelundupan Hukum", yang berarti menghindari undang-undang dan peraturan yang berlaku dengan tujuan menghindari akibat hukum yang tidak diinginkan atau mewujudkan suatu yang diinginkan.

Di Indonesia, perkawinan di bawah tangan banyak terjadi, baik di kalangan masyarakat biasa, para pejabat, maupun para artis, dengan istilah yang dikenal sebagai "istri simpanan". Sekarang perkawinan di bawah tangan sedang banyak terjadi di kalangan masyarakat muslim Desa Matani Satu. Perkawinan di bawah tangan sebenarnya tidak sesuai dengan "*maqashid syar'iah*" karena beberapa tujuan syari'ah dihilangkan. Berikut adalah beberapa tujuan yang dihilangkan:⁴⁰

1. Untuk memberi tahu orang lain bahwa A dan B adalah suami istri yang sah, perkawinan harus diumumkan atau diketahui umum. Meskipun orang lain dilarang melamar A atau B, perkawinan di bawah tangan selalu disembunyikan agar tidak diketahui orang lain, sehingga perkawinan antara A dan B masih diragukan.

⁴⁰ Oom Mukarromah, "Analisis Perkawinan Di Bawah Tangan Di Lihat Dari Maqasid Al-Syariah," Jurnal Hukum Keluarga Islam 1, No 2 (Juli-Desember 2016): 105-107.

2. Karena hak-hak wanita dilindungi dalam perkawinan, sedangkan dalam perkawinan di bawah tangan di mana pihak wanita bertanggung jawab, pihak wanita tidak menerima apa-apa dari mantan suaminya jika perceraian terjadi. Karena tidak adanya bukti sahnya suatu perkawinan
3. Perkawinan di bawah tangan memiliki lebih banyak *mudharat* dari pada keuntungan bagi manusia, karena anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan di bawah tangan lebih tidak terurus, menghadapi kesulitan untuk pergi ke sekolah atau bekerja karena orang tuanya tidak memiliki surat nikah, dan jika ayahnya meninggal dunia atau bercerai, anak yang di lahir dari orang tua yang melakukan perkawinan di bawah tangan tidak memiliki kekuatan hukum untuk menuntut harta warisannya dari ayahnya.
4. Harus mendapat izin dari istri pertama; perkawinan ke dua, ke tiga, atau lebih lanjut biasanya dilakukan tanpa izin istri pertama, sehingga istri pertama tidak mengetahui bahwa suaminya telah menikah dengan wanita lain, rumah tangga seperti ini penuh dengan kebohongan dan kebohongan karena suami selalu berbohong kepada istri pertamanya, sehingga perkawinan seperti ini tidak akan mendapat rahmat dari Allah.

Perkawinan di bawah tangan, suatu jenis perkawinan yang telah muncul dan berkembang secara rahasia pada sebagian masyarakat Islam di Indonesia, telah menjadi model masa kini. mereka berusaha menghindari sistem dan metode pelaksanaan perkawinan menurut undang-undang no. 1 tahun 1974, yang terlalu rumit, birokratis, dan dipegang selama waktu yang lama.

F. Faktor Penyebab Perkawinan Di Bawah Tangan

Perkawinan tanpa izin merupakan jenis perkawinan moderen yang telah muncul dan berkembang secara rahasia di sebagian masyarakat Islam Indonesia. Mereka berusaha menghindari diri dari sistem dan cara pengaturan pelaksanaan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang birokratis dan berbelit-belit serta lama pengurusannya atau secara sengaja merahasiakan perkawinan karena poligami. Untuk mencapai hal ini, mereka menggunakan metode mereka sendiri yang tidak bertentangan dengan hukum Islam.⁴¹

Praktik perkawinan di bawah tangan hingga kini semakin banyak terjadi di lingkungan masyarakat, padahal perkawinan di bawah tangan sudah jelas

⁴¹ Harpani Mathnu, "Perkawinan Di Bawah Tangan Dan Akibat Hukumnya Menurut Hukum Perkawinan Nasional," *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan* 6, No 11 (Mei: 2016), 904.

berdampak sangat merugikan bagi perempuan serta tidak melindungi hak-hak perempuan dan juga hak-hak anak. Adapun faktor penyebab terjadinya perkawinan di bawah tangan yaitu:

a. Kurangnya kesadaran hukum

Hubungan antara hukum dengan masyarakat di Indonesia sangat rendah. Ini bisa dilihat dari penegakan hukum, kesadaran hukum dan budaya hukum. Kurangnya kesadaran hukum di lingkungan masyarakat menyebabkan banyak masyarakat melakukan hal-hal diluar dari peraturan yang telah ditetapkan terkhususnya hukum perkawinan yang sudah banyak di sepelekan di lingkungan masyarakat.

b. Ekonomi

Ketidak mampuan memenuhi kebutuhan hidup, menyebabkan banyaknya pasangan suami isteri tidak dapat memenuhi kebutuhan hidup dasar, seperti sandang, pangan, dan papan dan menjadikan ekonomi pemicu dari segala masalah yang terjadi di dalam keluarga. Maka hal ini dapat memicu stress dan pertengkaran yang berujung pada perpisahan dan menjadi salah satu penyebab terjadinya perkawinan di bawah tangan.

c. Perselingkuhan

Penyebab terjadinya perkawinan di bawah tangan disebabkan salah satunya yaitu perselingkuhan atau adanya hubungan lain. Mayoritas dari pihak perempuan atau istri berselingkuh dan memilih melakukan perkawinan di bawah tangan karena merasa kurangnya dukungan secara emosional dari suami sedangkan pada pihak laki-laki mayoritas berselingkuh karena merasa kurang dalam sisi seksualitas dari pihak istri.

d. Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT)

Kekerasan dalam rumah tangga merupakan salah satu penyebab terjadinya perkawinan di bawah tangan, yang umumnya disebut kekerasan dalam rumah tangga bukan sekadar masalah peradilan pidana. Kekerasan ini merusak hubungan romantis, hubungan suami isteri, dan bahkan hubungan orang tua, yang merupakan tindakan fisik sekaligus pengkhianatan kepercayaan antara kedua belah pihak.

e. Sudah menjadi kebiasaan

Penyebab perkawinan di bawah tangan dalam faktor sosial, yaitu pandangan masyarakat sudah menjadi hal lumrah dan hal yang biasa dengan orang yang melakukan perkawinan di bawah tangan di lingkungan masyarakat.⁴²

Menurut Abdul Manan, bahwa faktor penyebab mereka melakukan perkawinan di bawah tangan atau secara diam-diam, antara lain:

1. Pengetahuan terhadap nilai-nilai yang terkandung dalam perkawinan masih sangat kurang peduli menganggap bahwa masalah perkawinan itu adalah masalah pribadi dan tidak perlu ada campur tangan pemerintah/negara.
2. Adanya kekhawatiran dari seseorang akan kehilangan hak pensiun janda apabila perkawinan baru terdaftar pada pejabat pencatat nikah
3. Tidak ada izin dari istrinya dan pengadilan agama bagi orang yang bermaksud kawin lebih dari satu orang
4. Adanya kekhawatiran orang tua terhadap anaknya yang sudah bergaul rapat dengan calon istri/suami, sehingga dikhawatirkan terjadi hal-hal negatif yang tidak diinginkan, kemudian dikawinkan secara diam-diam.
5. Adanya kekhawatiran orang tua yang berlebihan terhadap jodoh anaknya, karena anaknya segera dikawinkan dengan suatu harapan pada suatu saat jika sudah mencapai batas umur yang ditentukan terpenuhi, maka perkawinan baru dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

G. Perkawinan Di Bawah Tangan Perspektif Hukum Islam

Dalam hukum Islam perkawinan di bawah tangan telah dikatakan sah apabila sudah memenuhi syarat-syarat nikah atau *ijab qabul* telah dipenuhi (bagi umat Islam), maka perkawinan tersebut sah secara keseluruhan menurut agama Islam dan kepercayaan masyarakat.

Menurut Fatwa Majelis Ulama Indonesia No 10 Tahun 2008 tentang Perkawinan di Bawah Tangan menyatakan bahwa perkawinan di bawah tangan hukumnya sah karena apabila telah memenuhi syarat dan rukun nikah, tetapi haram jika terdapat *mudharat*.⁴³ Perkawinan di bawah tangan yang dimaksud dalam fatwah ini adalah perkawinan yang telah memenuhi rukun dan syarat yang telah ditetapkan dalam fiqh (hukum Islam), namun tanpa pencatatan resmi di instansi

⁴² Nurleni, Karsadi, Syahbudin, "Penyebab Perkawinan Di Bawah Tangan (Studi di Desa Kontumere Kecamatan Kabawo Kabupaten Muna)," *Selami Ips* 16, no. 2 (2023): 96.

⁴³ Majelis Ulama Indonesia, "Nikah Di Bawah Tangan," 531.

berwenang sebagaimana yang telah di atur dalam undang-undang. Akan tetapi terjadi kotradiktif atau perbedaan antara satu ketentuan hukum dengan yang lainnya.

Menurut pasal 2 Bab II Kompilasi Hukum Islam (KHI), perkawinan menurut hukum Islam merupakan akad yang kuat atau *mitsaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya.

Sesuai dengan Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan tata cara perkawinan menurut Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyatakan bahwa perkawinan adalah sah jika dilakukan menurut hukum Islam.

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, "Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku."

Aturan inilah yang menimbulkan istilah "perkawinan di bawah tangan", yang berarti perkawinan yang tidak tercatat. Perkawinan di bawah tangan, yang tidak terdaftar di kantor urusan agama atau kantor catatan sipil adalah kebalikan dari kedua undang-undang negara ini. Perkawinan seperti ini harus dicegah atau diminimalkan karena melanggar aturan. Semua perkawinan di Indonesia harus didaftarkan di kantor urusan agama (KUA) secara hukum. Ini membuatnya mudah untuk mendapatkan layanan apabila dikemudian hari ada kebutuhan keluarga karena sudah terdaftar.

Pada dasarnya, pencatatan perkawinan tidak secara terang-terangan di jelaskan dalam agama Islam. Namun, jika dilihat dari segi manfaatnya, pencatatan perkawinan sangat penting dan diperlukan. Berdasarkan realitas, bahwa suatu perkawinan tidak selalu berjalan langgeng, tidak sedikit dari mereka yang melakukan perkawinan selalu berujung pada perceraian yang penyelesaiannya berakhir di Pengadilan.⁴⁴

Maqasid Syari'ah juga menjelaskan pentingnya mengutamakan *kemaslahatan* dan menghindari *kemudharatan*. Fatwa Majelis Ulama Indonesia tersebut pada dasarnya tidak dapat meminimalisir terjadinya perkawinan di bawah tangan di lingkungan masyarakat, sebagaimana tujuan dari ditetapkannya fatwa tersebut. Kemudian tidak dapat mencegah terjadinya mudharat di lingkungan masyarakat.

⁴⁴ Nur Aisyah, "Pandangan Hukum Islam terhadap Perkawinan Dibawah Tangan," Jurnal Al-qadau 2, No 1 (September 2018): 262-263.

Menurut Wahbah Az-Zuhaili dalam kitabnya *Fiqhul Islam Wa Adillatuhu* berkata, apabila akad nikah tersebut disembunyikan oleh wali, saksi dan kedua mempelai maka akadnya sah tapi makruh.⁴⁵ Sebagaimana dijelaskan berdasarkan hadist nabi:

دَتْنَا هَارُونَ بْنَ مَعْرُوفٍ، قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: وَسَمِعْتُهُ أَنَا مِنْ هَارُونَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهَبٍ،
قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْأَسْوَدِ الْقُرَشِيُّ، عَنْ عَامِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ
أَبِيهِ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: أَعْلِنُوا النِّكَاحَ رَوَاهُ أَحْمَدُ

Artinya:

Telah menceritakan kepada kami Harun bin Ma'ruf Abdullah berkata, dan saya telah mendengarnya dari Harun berkata, telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Wahab berkata, telah menceritakan kepadaku Abdullah bin Al Aswad Al Qurasyi dari 'Amir bin Abdillah bin Zubair dari bapaknya Nabi Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda, "Umumkanlah pernikahan."
(HR. Ahmad)

Hadis ini menunjukkan bahwa mengumumkan atau menyiarkan pernikahan adalah wajib. Ini untuk membedakan perkawinan di bawah tangan dan perkawinan yang terdaftar sesuai undang-undang atau aturan yang berlaku dari kegembiraan. Jadi, berita bahwa fulan menikahi fulanah tersebar luas, dan kedua keluarga menikah. Salah satu cara untuk mengumumkan (menyebarkan) perkawinan adalah dengan menampilkannya saat akad nikah, membuat iring-iringan antaran saat laki-laki menemui sang pengantin wanita, memukul rebana, dan metode lainnya. Adapun penjelasan mengenai laki-laki maupun Perempuan yang bisa di nikahi sebagaimana di jelaskan dalam firman Allah Q.S. An-Nur/32:24 yaitu sebagai berikut:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ
وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Terjemahnya:

Nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu, baik laki-

⁴⁵ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Waadilatuhu*. (Jakarta: Gema Insani Press 2011) 74.

⁴⁶ Abu Abdullah Ahmad bin Muhammad bin Hanbal bin Hilal bin Asad Al-Asyasyaibany, *Musnad man Ahmad bin Hambal*, Juz 26, (Cet. 1; Muassasah Arrisalah, 1421 H/2001 M), 53.

laki maupun perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunianya. Allah maha luas (pemberianya) lagi maha mengetahui.⁴⁷

Kepastian hukum berarti hukum yang tepat, subjek dan objek, serta ancaman hukuman. Namun, kepastian hukum harus dianggap sebagai alat yang digunakan sesuai dengan situasi dan kondisi dengan mempertimbangkan manfaat dan efektivitas dari pada selalu menjadi elemen yang mutlak. Sesuai dengan kompilasi hukum Islam, dalam hal kepastian hukum perkawinan, perkawinan di bawah tangan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh pegawai pencatat nikah. Jika tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, perkawinan dapat diajukan untuk melakukan itsbat ke Pengadilan Agama.⁴⁸

Oleh karena itu, meskipun ketentuan tentang pencatatan perkawinan hanyalah persyaratan administratif, tetapi memiliki dampak yang besar terhadap ketentuan administrasi lainnya, terutama yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat karena kita hidup di negara hukum yang memiliki aturan maka wajib.

H. Pencatatan Perkawinan

Pasal 2 ayat 2 UU No.1 Tahun 1974 menyatakan bahwa setiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam bab 2 pasal 2 s/d 9 PP No.9 Tahun 1975, pasal 2 menyatakan:

1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang pencatatan nikah, talak, dan rujuk mewajibkan pegawai pencatatan untuk mencatat perkawinan bagi mereka yang melangsungkan perkawinan menurut agama Islam.
2. Pencatatan perkawinan bagi mereka yang melangsungkan perkawinan menurut agama dan kepercayaan lain dilakukan oleh pegawai pencatat perkawinan pada kantor catatan sipil sebagaimana dimaksud dalam berbagaiundang-undang.
3. Pencatatan perkawinan dilakukan sebagaimana diatur dalam pasal 3 sampai pasal 9 peraturan pemerintahan ini, tanpa mengurangi ketentuan khusus yang berlaku untuk pencatatan perkawinan.

⁴⁷ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta Timur: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2023), 64.

⁴⁸ Harpani Matnuh, "Perkawinan Di Bawah Tangan Akibat Hukumnya Menurut Hukum Perkawinan Nasional," *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan* 6, No 11 (Mei 2016), 899

Menurut pasal-pasal di atas, pencatatan perkawinan bagi pasangan yang beragama Islam dilakukan oleh pegawai pencatat nikah (kantor urusan agama kecamatan), sedangkan pasangan yang beragama non muslim di catat oleh pegawai pencatat di kantor catatan sipil.

Undang-Undang No.1 Tahun 1974 bukan satu-satunya undang-undang yang mengatur pencatatan perkawinan bagi muslim Indonesia. Undang-Undang No.22 Tahun 1946 mengatur pencatatan nikah, talak, dan rujuk semula, tetapi setelah Undang-Undang No.32 Tahun 1954 disahkan, Undang-Undang No.22 Tahun 1946 berlaku untuk seluruh Indonesia dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 1946, disebutkan bahwa:

1. Perkawinan diawasi oleh pegawai pencatat nikah.
2. Pasangan yang melakukan perkawinan tanpa pengawasan pegawai pencatat nikah dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran. Penjelasan lebih lanjut tentang pencatatan perkawinan dan tujuan pencatatan perkawinan diberikan di sini.⁴⁹

Menurut kompilasi hukum Islam di Indonesia, tujuan pencatatan perkawinan di bawah pengawasan pegawai pencatatan perkawinan adalah untuk menjamin ketertiban perkawinan. Perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan pegawai pencatat nikah tidak memiliki ketentuan hukum karena akta nikah hanya dapat dibuat oleh pegawai pencatat nikah.

Pencatatan perkawinan menunjukkan apakah perkawinan diakui atau tidak oleh aturan. Perkawinan di bawah tangan adalah pernikahan atau perkawinan yang dilakukan tanpa dicatat oleh hukum yang berlaku. Secara hukum, istri dan anak tidak dapat menuntut hak suami mereka karena perkawinan tersebut dianggap tidak pernah ada dan tidak memengaruhi mereka. Namun, faktanya adalah bahwa praktik perkawinan di bawah tangan ini masih sering terjadi di masyarakat Indonesia.

I. Kosekuensi Hukum

Karena itu, perkawinan di bawah tangan tidak akan dicatat oleh petugas pencatat perkawinan di Indonesia. Hal ini dianggap menyimpang dari undang-undang perkawinan yang berlaku. Selain itu, si anak tidak akan menerima akte kelahiran, yang merupakan bukti sah yang diperlukan untuk mendapatkan nafka, biaya sekolah, dan harta waris.

⁴⁹ Miftahul Rohman, *Perkawinan Di Bawah Tangan Dan Solusi Hukumnya Di Indonesia Dan Malasya* (Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2011): 32.

Menurut undang-undang no.22 tahun 1946 jo. undang-undang no.32 tahun 1945 (pasal 1) dan undang-undang no.1 tahun 1974 (pasal 2), pencatatan diperlukan untuk setiap perkawinan. Selanjutnya, dalam peraturan pemerintah no. 9 tahun 1975, peraturan pelaksanaan undang-undang no.1 tahun 1974, disebutkan bahwa perkawinan bagi penganut Islam dilakukan oleh pegawai pencatat dengan tata cara pencatatan yang dimulai dengan:

1. Menginformasikan keinginan untuk melangsungkan perkawinan.
2. Pelaksanaan akad nikah di hadapan pegawai pencatat dan dihadiri oleh dua orang saksi.
3. Penandatanganan akta perkawinan oleh kedua saksi, pegawai pencatat, dan wali dengan penandatanganan yang menandakan bahwa proses perkawinan telah selesai. Jika seseorang tidak memberi tahu pegawai pencatat tentang keinginan untuk melangsungkan perkawinan atau tidak melakukannya di hadapan pegawai pencatat, maka proses perkawinan. Termasuk pelanggaran yang dapat dikenakan denda sebesar Rp. 7.500 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Jika mempelai atau pegawai pencatat melanggar ketentuan-ketentuan tentang pencatatan, mereka dapat dihukum sesuai dengan Pasal 45 Peraturan Pelaksanaan. Jika mempelai melakukan hal-hal berikut, mereka diancam dengan denda setinggi-tingginya Rp. 7.500.⁵⁰

1. Tidak memberikan pemberitahuan perkawinan.
2. Perkawinan tidak dilakukan di hadapan pegawai pencatat.

Jika seorang pegawai pencatat melakukan hal-hal berikut, mereka akan di hukum dengan kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 7.500 apabila ia:

1. Tidak melakukan penelitian.
2. Tidak melaporkan hambatan perkawinan.
3. Tidak mengadakan pengumuman.
4. Tidak menandatangani pengumuman atau.
5. Melakukan perkawinan sebelum hari kesepuluh dari pengumuman.
6. Tidak menyiapkan dan menandatangani akta perkawinan.

⁵⁰ Miftahul Rohman, *Perkawinan Di Bawah Tangan Dan Solusi Hukumnya Di Indonesia Dan Malasya* (Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2011): 35.

7. Tidak menyimpan helai pertama atau memberikan helai kedua kepada panitra pengadilan atau kepada suami istri. kutipan akta perkawinan.

Tidak peduli apakah orang yang melakukan pelanggaran itu beragama Islam, hakim yang mengadili kasus pelanggaran ini adalah hakim di peradilan umum, bukan hakim di peradilan agama.⁵¹

Menurut para pakar sebagaimana yang telah kita kutip sebelumnya bahwa setiap aturan yang dibuat oleh Allah SWT di dalam al-Qur'an dan sunnah Nabi Muhammad saw dan fatwa atau ijtihad para ulama menyiratkan *maqasid syar'iah*. Perkawinan di bawah tangan saat ini tidak dibenarkan oleh negara karena melanggar undang-undang dan juga tidak dibenarkan oleh syariah karena melanggar *maqasid syari'ah*.⁵² Pada dasarnya, pencatatan perkawinan tidak secara terang-terangan di jelaskan dalam agama Islam. Namun, jika dilihat dari segi manfaatnya, pencatatan perkawinan sangat penting dan diperlukan. Berdasarkan realitas, bahwa suatu perkawinan tidak selalu berjalan langgeng, tidak sedikit dari mereka yang melakukan perkawinan selalu berujung pada perceraian yang penyelesaiannya berakhir di Pengadilan.⁵³ Penting untuk memberikan perlindungan hukum bagi pasangan, terutama dalam hal hak waris, status anak, dan hak-hak lainnya. Perkawinan di bawah tangan seringkali dapat menimbulkan masalah, seperti ketidakpastian status hukum anak, serta kesulitan dalam menuntut hak-hak tertentu.

⁵¹ Miftahul Rohman, *Perkawinan Di Bawah Tangan Dan Solusi Hukumnya Di Indonesia Dan Malasya* (Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2011): 36.

⁵² Achmad Jarchosi, "Hukum Perkawinan Di Bawah Tangan Di Indonesia (Analisis Maqasid Asy-Syariah Asy-Syatbi Terhadap Fatwa MUI Tentang Nikah Di Bawah Tangan," (Skripsi, Yogyakarta, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2018), 11.

⁵³ Nur Aisyah, "Pandangan Hukum Islam terhadap Perkawinan Dibawah Tangan," *Jurnal Al-qadau* 2, No 1 (September 2018): 262-263.

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah cara ilmiah untuk memperoleh data untuk manfaat dan tujuan tertentu.⁵⁴ Untuk memecahkan suatu permasalahan dalam penelitian digunakan cara atau metode tertentu yang sesuai dengan inti dari permasalahan yang akan dibahas. Metode yang dipilih berguna dalam penelitian dikarenakan dalam penelitian dapat menghasilkan data-data yang akurat dan dapat dipercaya kebenarannya.

A. Jenis penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif digunakan untuk mendalami dan paham terhadap penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah, obyek alamiah adalah obyek yang berkembang apa adanya tidak dimanipulasi oleh peneliti dan kehadiran peneliti tidak mempengaruhi dinamika pada obyek tersebut.⁵⁵

Pada penelitian jenis kualitatif (Field Research) yang dimaksudkan di penelitian ini adalah untuk menemukan, menginvestigasi, serta menganalisa kebenaran dari asumsi bahwa salah satu pemicu terjadinya perkawinan di bawah tangan itu karna kurangnya pemahaman masyarakat tentang syarat dan hukum perkawinan.

B. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, sesuai dengan objek kajian maka pendekatan penelitian menggunakan pendekatan normatif empiris yang dimaksud di penelitian ini adalah mengkaji norma-norma serta kaidah-kaidah hukum yang berlaku yang mempunyai keterkaitan dengan pemicu terjadinya fenomena perkawinan di bawah tangan.

Kombinasi metode kualitatif dan normatif empiris diharapkan dapat memberikan sudut pandang yang komprehensif terhadap perkawinan di bawah tangan yang mencakup sosial dan hukum. Pendekatan ini memungkinkan penulis untuk dapat menjawab pertanyaan penulisan dengan mendalam, merinci pandangan masyarakat dan menganalisis faktor penyebab terjadinya perkawinan di bawah tangan juga dalam sudut pandang perspektif hukum Islam.

⁵⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif Dan R&D* (Alfabeta: Jakarta, 2019), hal.2.

⁵⁵ Dr.Jonaedi Efendi, S.H.I., M.H., *Metode Penelitian Hukum Normatif Empiris* (Depok: Prenamedia Grub, 2018), 14.

C. Waktu dan Lokasi Penelitian

Adapun waktu penelitian ini dimulai sejak diterimanya SK permohonan Izin Penelitian yaitu tanggal 13 November 2024 Sampai dengan tanggal 13 Februari 2025 Pada penelitian ini penulis mengambil lokasi di Desa Matani, Kecamatan Tumpa, Kabupaten Minahasa Selatan.

D. Sumber Data

Dalam mengumpulkan data untuk penulisan ini, penulis menggunakan berbagai sumber data yang mencakup sumber data primer dan sekunder.

1. Data primer

Data Primer adalah data lapangan yang dilakukan dengan observasi langsung dan wawancara kepada anggota masyarakat yang melakukan perkawinan di bawah tangan dengan usia perkawinan 2 tahun serta pandangan ustadz di Desa Matani Satu Kabupaten Minahasa Selatan tentang perkawinan di bawah tangan.⁵⁶

Setelah melakukan observasi awal data perkawinan di bawah tangan di Desa Matani Satu di kalangan masyarakat muslim berjumlah 17 keluarga sedangkan yang masuk dalam penelitian penulis dengan batas usia perkawinan 2 tahun berjumlah 4 keluarga.

2. Data Sekunder

Selain data primer data sekunder juga menjadi elemen penting dalam mendukung analisis penulisan ini. Data sekunder dipergunakan untuk melengkapi dan mendukung data primer. Adapun sumber data sekunder dari proposal skripsi ini yakni data hukum yang terdiri atas Al-Qur'an, Hadist, peraturan perundang undangan, dan buku-buku yang berkaitan dengan perkawinan di bawah tangan.⁵⁷ Maka dari itu data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari materi penelitian atau hasil studi normatif yang dilakukan dengan penelitian kepustakaan dari bahan hukum primer yang dikaitkan dengan bahan hukum sekunder.

⁵⁶ Marzuki, 147.

⁵⁷ Prof. Dr. Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017), 146.

E. Teknik Pengumpulan Data

Dalam mengimplementasikan tekni pengumpulan data melalui wawancara, penulisan ini memperhatikan setiap tahapan-tahapan untuk memperoleh wawasan yang mendalam dan terperinci. Berikut adalah rincian lebih lanjut mengenai teknik pengumpulan data dalam penulisan ini.

1. Observasi

Observasi yakni teknik pengumpulan data dengan mengamati kejadian yang terjadi dilapangan sehingga penulis turun ke lokasi tersebut.⁵⁸ Dalam penelitian ini, penulis melakukan pengamatan di lingkungan sekitar untuk mengetahui kasus yang terjadi di kalangan masyarakat yaitu perkawinan di bawah tangan di kalangan masyarakat muslim Desa Matani Satu.

2. Wawancara

Wawancara adalah cara untuk mendapatkan informasi melalui kegiatan interaksi secara langsung antara penulis dengan narasumber atau masyarakat. Maka dari itu dalam penelitian ini, penulis melakukan wawancara dengan menggunakan instrumen daftar pertanyaan sebagai pedoman wawancara (*interview guide*) kepada narasumber .

Penelitian ini hanya memfokuskan pada masyarakat yang melakukan perkawinan di bawah tangan dengan usia 2 tahun perkawinan dan tidak melibatkan semua masyarakat yang melakukan perkawinan di bawah tangan karena faktor penyebab setiap masyarakat berbeda-beda.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah pengkajian informasi secara tertulis yang tidak dipublikasikan secara umum maupun yang informasi secara tertulis yang diketahui secara umum.

Dalam hal ini peneliti mengkaji informasi secara tertulis yang tidak dipublikasikan secara umum maupun dengan sumber dokumen hukum, narasumber, di Desa Matani Satu, Kabupaten. Minahasa Selatan, berkaitan erat dengan pasangan suami istri yang melakukan perkawinan di bawah tangan di kalangan masyarakat muslim Desa Matani Satu.

⁵⁸ Syafrida Hafni Sahir, *Metodologi Penelitian Hukum* (Medan: KBM Indonesia, 2022), 30

F. Teknik Pengelolaan Data

Dalam pengolahan data, penulis menggunakan metode deskriptif kualitatif, ini dimaksudkan sebagai metode penelitian yang sumber-sumbernya dikumpulkan, dianalisis kemudian diinterpretasi secara kritis kemudian disajikan secara lebih sistematis dan menambahkan penjelasan-penjelasan yang berhubungan sehingga dapat lebih mudah untuk dipahami dan disimpulkan. Hal ini dilakukan untuk memperoleh gambaran yang utuh dan benar mengenai objek yang diteliti.

G. Teknik Analisis Data

Analisis data dilakukan selama proses pengumpulan dan setelah data dikumpulkan secara keseluruhan. Beriringan dengan pengumpulan data, dilakukan analisis (interpretasi) dengan maksud mempertajam fokus pengamatan serta memperdalam masalah yang relevan dengan pokok permasalahan yang diteliti. Analisis data selama proses pengumpulan data amat penting artinya bagi penulis untuk melakukan pengamatan terfokus terhadap permasalahan yang dikaji.⁵⁹ Dalam hal ini peneliti mengambil kesimpulan dengan menggunakan pendekatan deskriptif analisis. Dengan menggunakan metode-metode penelitian di atas penulis dapat dengan mudah menyelesaikan penelitian dan penulisan skripsi ini sehingga akan lebih mudah memperoleh hasil sesuai yang diharapkan.

⁵⁹ Sandu Siyoto dan Muhammad Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), 68.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur'an Al-Karim
- Aisyah Ayu Musyafah. "Perkawinan Dalam Perspektif Filosofi Hukum Islam." Vol 2. Semarang: Crepido, 2020.
- Akhmad Munawar. "Sahnya Perkawinan Menurut Hukum Positif Yang Berlaku Di Indonesia." Vol. 7. Banjarmasin: Al'Adl, 2015.
- Addin Daniar Syamdan, Djumadi Purwoatmodjo, "Aspek Hukum Perkawinan Nikah Siri Dan Akibat Hukumnya." Vol. 12. Diponegoro: Notarius, 2019.
- Dahlia Haliah Ma'u. "Nikah Siri Dan Perlindungan Hak-Hak Wanita Dan Anak." Vol. 2. Pontianak: Al-ahkam, 2016.
- Dinda Ediningsih Dwi Utami, Taufik Yahya. "Akibat Hukum Nikah Siri Terhadap Hak Anak Dan Isteri Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Islam." Vol. 3. Jambi: Zaaken, 2022.
- Dr. H. Khoirul Abror, M.H. *Hukum Perkawinan Dan Perceraian*. Yogyakarta: Bening Pustaka, 2020.
- Dr. Encep Taufi Rahman. *Hukum Perkawinan Islam*. Jawa Barat: Widina Media Utama, 2023.
- Edi, Fandi Rosi Sarwo. 2016. *Teori Wawancara Psikodiagnostik*. Yogyakarta: PT. Leutika Nouvalitera.
- Fatkul Chodir. "Praktik dan Implikasi Perkawinan Bawah Tangan Terhadap Tujuan Keluarga Perspektif Maqasid Al-Usrah." Vol. 4. Banten: Of Humanities And Social Sciences, 2023.
- Harpani Matnuh. "Perkawinan Di Bawah Tangan Dan Akibat Hukumnya Menurut Hukum Perkawinan Nasional." Vol. 6. Lampung: Pendidikan Kewarganegaraan, 2016.
- Kementerian Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta Timur: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2023.
- Lenny Nadriana. "Implikasi Perlindungan Hukum Terhadap Hilangnya Hak Istri Dan Anak Akibat Pernikahan Siri." Vol. 2. Lampung: Audi Et AP, 2023.
- Mesta Wahyu Nita M.H. *Hukum Perkawinan*. Lampung: Cv.Laduny Alifatama, 2021.

- Muhammad Yusuf. “Dampak Nikah Siri Terhadap Perilaku Keluarga.” Vol. 2. Banda Aceh: At-Taujih, 2019.
- Muhammad Andri. “Implikasi Isbath Nikah Terhadap Status Istri, Anak Dan Harta Perkawinan Dalam Perkawinan Dibawah Tangan.” Vol. 1. Jombang: JPHI, 2021.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2005. *Penelitian Hukum*. Revisi. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Muhammad, Abdulkadir. 2004. *Hukum Dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakdi.
- Nurhasana, “Implikasi Larangan Menikah Beda Agama Terhadap Pendidikan Anak Dalam Keluarga.” Skripsi, UIN Raden Intan Lampung, 2017.
- Prof. Dr. Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenadanadia Grub, 2017.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2005. *Penelitian Hukum*. Revisi. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Sodik, Sandu Siyoto dan Muhammad Ali. 2015. *Dasar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Literasi Media Publishing.
- Hermin Sriwulan. *Hukum Perkawinan*. Malang: Universitas Muhamadiyah Malang, 2020.
- Prof. Dr. Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Waadilatuhu*. Jakarta: Gema Insani Press 2011.
- MUI. 2008. “Nikah Di Bawah Tangan.” *Himpunan Fatwa MUI*, 531.
- (MUI 2008)Anto, Depri. 2023. “Dan Akibat Hukum Terhadap Status Anak.”
- Hidayat, Taufik, Mohamad Ikrom Arasid, and Ujang Hibar. 2024. “Tinjauan Hukum Islam Terkait Fenomena Perkawinan Di Bawah Tangan.” *Jurnal Res Justitia* 4 (10.46306/rj.v4i1): 55.
- Huda, A S N. 2024. “Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Fenomena Pernikahan Poligami Dibawah Tangan Di Desa Lembah Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo.” [http://etheses.iainponorogo.ac.id/27857/1/Afriza Sofa Nur Huda_210117027.pdf](http://etheses.iainponorogo.ac.id/27857/1/Afriza%20Sofa%20Nur%20Huda_210117027.pdf).
- Malisi, Ali Sibra. 2022. “Pernikahan Dalam Islam.” *SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Hukum* 1 (1): 22–28. <https://doi.org/10.55681/seikat.v1i1.97>.
- MEDI, M, Y Yunindyawati, and M Yanti. 2020. “Fenomena Perkawinan Di Bawah Tangan Di Desa Lubuk Ngin Kecamatan Selangit Kabupaten Musi Rawas.”
- Mesraini. 2017. “Praktik Perkawinan Bawah Tangan Di DKI Jakarta.” *Asy-Syir'ah*:

- Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum* 51 (2): 252–86. <http://www.asy-syirah.uin-suka.com/index.php/AS/article/view/583>.
- Miftahul Huda¹, Nurwadjah Ahmad², Andewi Suhartini³. 2022. “Konsep Maqashid Syari’Ah Dan Implikasinya Pada Pendidikan Islam.” *Jurnal Pendidikan Islam* Vol. 19 (1): 147–59.
- Muktiono, Arif, M.Hasyim Muzadi, and Muannif Ridwan. 2022. “Pengelolaan Harta Dalam Tinjauan Maqashid Al-Syariah.” *Jurnal AL-MAQASID: Jurnal Ilmu Kesyariahan Dan Keperdataan* 8 (2): 149–61.
- Mulyati, Farihatni. 2014. “Pentingnya Pencatatan Perkawinan Menurut Hukum Islam Surah Annisa (4) : 21.” *Ittihad Jurnal Kopertais Wilayah XI Kalimantan* 12 (22): 37–55.
- Nurleni, Karsadi, and Syahbudin. 2023. “Penyebab Perkawinan Di Bawah Tangan (Studi Di Desa Kontumere Kecamatan Kabawo Kabupaten Muna).” *Selami Ips* 16 (2): 93–99.
- Pengaruhnya, D A N, and Terhadap Anak. 1992. “Perkawinan Di Bawah Tangan Menurut Hukum,” no. September, 227–38.
- Said, Arsyad. 2018. “Nikah Di Bawah Tangan Dalam Perspektif Islam.” *Maleo Law Journal* 2 (1): 1–16. .
- Wahab Syakhrani, Abdul, Dewi Sinta, Helda Yanti, Herlina Herlina, and Hini Fatimah. 2022. “Pengertian Masailul Fiqhiyah Al-Haditsah Sebab Terjadinya Dan Tujuan Mempelajarinya.” *MUSHAF JOURNAL: Jurnal Ilmu Al Quran Dan Hadis* 3 (1): 1–8.
- Nur Aisyah. 2018. ”Pandangan Hukum Islam Terhadap Perkawinan Di Bawah Tangan,” *Jurnal Al-Qadau* (5): 262-263.
- Aisyah, Nur. 2018. “Pandangan Hukum Islam Terhadap Perkawinan Dibawah Tangan.” *Jurnal Al-Qadau: Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam* 5 (2): 259.
- Hifni, Mohammad, and (Mahasiswa Pascasarjana IAIN SMH Banten). 2016. “Bil Dalil.” *Bil Dalil* 1 (1): 1–32.
- Huda, A S N. 2024. “Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Fenomena Pernikahan Poligami Dibawah Tangan Di Desa Lembah Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo.”
- Marzuki, Peter Mahmud. 2005. *Penelitian Hukum*. Revisi. Jakarta: Kencana

LAMPIRAN-LAMPIRAN
TRANSKRIP WAWANCARA

Wawancara dengan Tokoh Agama dan Masyarakat Desa Matani Satu yaitu:

1. Apa faktor penyebab sehingga ibu maupun bapak memilih melakukan perkawinan di bawah tangan?
2. Apa ibu mengetahui Hukum tentang perkawinan di bawah tangan? Apa alasan ibu memilih melakukan perkawinan di bawah tangan? Apakah ibu mengetahui dampak dari perkawinan di bawah tangan?
3. Apa pernah terfikir untuk melakukan itsbat nikah di pengadilan Agama? Bagaimana menurut ustadz tentang perkawinan di bawah tangan yang sudah menjadi hal biasa di kalangan masyarakat?
4. Apakah masyarakat Desa Matani mengetahui tentang hukum perkawinan dan dampak perkawinan di bawah tangan?
5. Bagaimana pandangan ustadz terkait perkawinan di bawah tangan perspektif hukum Islam?

**DOKUMENTASI WAWANCARA DENGAN NARASUMBER DAN
IMAM MASJID DESA MATANI SATU**



Gambar 1.1 Wawancara dengan narasumber ibu T. Mataro.



Gambar 1.2 Wawancara dengan narasumber bapak M. Lakoro



Gambar 1.3 Wawancara dengan narasumber ibu A.Mokodompit



Gambar 1.4 Wawancara dengan narasumber ibu M. Hamisi



Gambar 1.5 Wawancara dengan narasumber ibu M. Sorongan

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Biodata Pribadi

Nama : Nurmila Lakoro
Tempat Tanggal Lahir : Matani, 03 September 2003
Jenis Kelamin : Perempuan
Alamat : Desa Matani, Kecamatan Tumpaan, Kabupaten
Minahasa Selatan Provinsi Sulawesi Utara.
Agama : Islam
Status Perkawinan : Belum Menikah
Pekerjaan : Mahasiswa
No. Hp : 081445820015
Alamat Email : lakoromila@gmail.com

B. Nama Orang Tua

1. Ayah

Nama : Zainal Lakoro
Pekerjaan : Nelayan

2. Ibu

Nama : Samia Dohali
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

C. Riwayat Pendidikan

SD : SDN 1 Matani
SMP : SMP Negeri 1 Tumpaan
SMA : MA Assalam Manado
Perguruan Tinggi : Institut Agama Islam Negeri Manado

D. Pengalaman Organisasi

- Bendahara umum OPPA organisasi pondok pesantren assalam (2020-2021)
- HMPS Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Manado (2022-2023)
- Pengurus kaderisasi PMII pergerakan mahasiswa Islam Indonesia (2023-2024)
- DEMA Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Manado (2023-2024)